

**PENGARUH HARGA TRANSFER, PROFITABILITAS DAN  
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**



Oleh :

**RAIDA MILLA HAYATI**

**19919014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Raida Milla Hayati, S.Ak.

NIM : 19919014

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 24, Ds. Kauman, Kec. Ponorogo, Kab.  
Ponorogo

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Islam Indonesia dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian atau untuk kepentingan akademis atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang menyatakan



Raida Milla Hayati, S.Ak.

NIM 19919014

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line, a vertical line, and a diagonal line, representing Prof. Dr. Hadri Kusuma.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**RAIDA MILLA HAYATI**

No. Mhs. : 19919014


Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH HARGA TRANSFER, PROFITABILITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Penguji II



Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

**PENGARUH HARGA TRANSFER, PROFITABILITAS DAN CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Oleh Raida Milla Hayati

**MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**ABSTRAK**

Pendapatan terbesar yang diperoleh oleh negara yang berasal dari kontribusi masyarakat untuk menyumbang kenaikan ekonomi suatu negara dalam kasus ini adalah Indonesia disebut dengan pajak. Pendapatan negara Indonesia dari pajak memiliki kontribusi hampir mencapai sebesar 70%. Penghindaran pajak dilakukan untuk mendapatkan keringanan atas pembayaran pajak yang seharusnya dibebankan. Usaha mengoptimalkan penerimaan pajak negara yang dilakukan pemerintah terdapat banyak kendala dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara negara dengan wajib pajak sendiri (Kartana & Wulandari, 2018). Sudut pandang dari wajib pajak adalah ketika membayar pajak, maka pajak merupakan salah satu komponen yang mampu mengurangi pendapatan perusahaan yang dinilai sangat besar bagi perusahaan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai harga transfer, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang mengambil data tahun 2019 dan 2020 dengan fokus pada perusahaan multinational bidang manufaktur. Rancangan penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga transfer, profitabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit kualitas audit serta penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya harga transfer dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel yang memproksikan *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, komisaris independent, komite audit serta kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Harga Transfer, Profitabilitas, *Corporate Governance*, Penghindaran Pajak.

# **THE EFFECT OF TRANSFER PRICE, PROFITABILITY AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE**

## **ABSTRACT**

The largest income obtained by the state comes from community donations to contribute to the economic growth of a country, in this case Indonesia, is called tax. Indonesia's state revenue from taxes has a contribution of nearly 70%. Tax avoidance is done to get relief from paying taxes that should be charged. In an effort to optimize state tax revenue by the government, there are many obstacles due to differences in interests between the state and the taxpayers themselves (Kartana & Wulandari, 2018). The taxpayer's point of view is that when paying taxes, taxes are one of the components that can reduce company income which is considered very large for the company.

This study aims to determine whether there is an effect of transfer prices, profitability and corporate governance on tax evasion. This research uses data taken from the official website of the Indonesia Stock Exchange which collects data for 2019 and 2020 with a focus on multinational companies in the manufacturing sector. The research design used is descriptive method with a quantitative approach. The variables used in this study are transfer prices, profitability, institutional ownership, independent commissioners, audit committee audit quality and tax evasion. The results of this study indicate that transfer prices and profitability have an effect on tax evasion. In addition, the variables that proxies corporate governance, namely institutional ownership, independent commissioners, audit committees and audit quality have no effect on tax evasion.

**Keywords: Transfer Prices, Profitability, Corporate Governance, Tax Avoidance.**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
1.4.1 Manfaat Praktis.....	11
<b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)</b> .....	<b>13</b>
<b>2.2 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</b> .....	<b>13</b>
<b>2.3 Harga Transfer</b> .....	<b>14</b>
<b>2.4 Profitabilitas</b> .....	<b>16</b>
<b>2.5 <i>Corporate Governance</i></b> .....	<b>17</b>
<b>2.4 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>21</b>
<b>2.5 Rerangka Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>2.6 Hipotesis Penelitian</b> .....	<b>29</b>
2.6.1 Pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	29
2.6.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	29
2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	30
2.6.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	30
2.6.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	31
2.6.6 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
<b>3.1 Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	<b>33</b>
3.1.1 Jenis Penelitian .....	33
3.1.2 Sumber Data Penelitian.....	33
<b>3.2 Populasi dan Sampel</b> .....	<b>33</b>
3.2.1 Populasi.....	33
3.2.2 Sampel.....	33
<b>3.3 Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>34</b>
<b>3.4 Definisi</b> .....	<b>34</b>
3.4.1 Cash Effective Tax Rate (CETR).....	34
3.4.2 Harga Transfer.....	35
3.4.3 <i>Return On Asset</i> .....	35
3.4.4 Kepemilikan Institusional .....	36
3.4.5 Komisaris Independen .....	36

3.4.6	Komite Audit.....	36
3.4.7	Kualitas Audit.....	37
<b>3.5</b>	<b>Teknik Analisis Data.....</b>	<b>37</b>
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	37
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	37
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda .....	39
3.5.4	Uji Hipotesis.....	39
<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
<b>4.1</b>	<b>Hasil Pengumpulan Data.....</b>	<b>41</b>
<b>4.2</b>	<b>Analisis Statistik Deskriptif.....</b>	<b>42</b>
<b>4.3</b>	<b>Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>43</b>
4.3.1	Uji Normalitas .....	43
4.3.2	Uji Multikolinieritas .....	44
4.3.3	Uji Autokorelasi .....	45
4.3.4	Uji Heterokedasitas.....	46
<b>4.4</b>	<b>Analisis Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>50</b>
<b>4.5</b>	<b>Uji Hipotesis.....</b>	<b>51</b>
4.5.1	Koefisien Determinasi ( <i>R Square</i> ) .....	51
4.5.2	Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F).....	51
4.5.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	52
<b>4.6</b>	<b>Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>59</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang berasal dari kontribusi masyarakat untuk menyumbang kenaikan ekonomi suatu negara terutama Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Pada sektor pajak sendiri, penerimaan pemerintah dalam bidang ini hampir 70% dari total pendapatan negara. Tingginya pendapatan yang diperoleh negara Indonesia membuat negara mengeluarkan aturan atau merevisi peraturan perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan pemerintah. Pada hal tersebut yang kemudian terdapat kendala yang ditemui dalam mengoptimalkan penerimaan pajak salah satu di antaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan namun, tetap patuh dan tidak melanggar aturan-aturan serta undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan ataupun wajib pajak pribadi merasa terbebani tidak sesuai dengan kemampuannya dalam membayar pajak. Sebagai warga negara yang terikat oleh hukum, seseorang bersifat dipaksa untuk mematuhi semua peraturan yang berada dalam suatu negara yang mana memiliki kewajiban membayar pajak yang mana peraturan tersebut pasti ada dalam suatu negara (Lutfia & Pratomo, 2018). Sebagai contoh, penghasilan seseorang akan dikenakan pajak penghasilan, atau kepemilikan tanah rumah akan dikenakan pajak bumi bangunan, atau kepemilikan kendaraan bermotor akan dikenakan pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Dari pengertian pajak yang sudah jelas dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, tujuannya untuk kepentingan negara namun, banyak wajib pajak yang tidak taat atau enggan untuk membayar pajak. Anggapan yang kemudian datang dari para wajib pajak adalah manfaat yang tidak mereka rasakan secara langsung. Manfaat yang tidak dirasakan secara langsung kemudian menyudutkan pemerintah dengan banyaknya pembangunan yang belum optimal, korupsi yang

semakin hari semakin merajai di kalangan pejabat pemerintah. Keengganan membayar pajak ini akan membuat wajib pajak melakukan perilaku-perilaku guna menghindari membayar pajak.

Usaha mengoptimalkan penerimaan pajak negara yang dilakukan pemerintah terdapat banyak kendala dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara negara dengan wajib pajak sendiri. Sudut pandang dari wajib pajak adalah ketika membayar pajak, maka pajak merupakan salah satu komponen yang mampu mengurangi pendapatan perusahaan yang dinilai sangat besar bagi perusahaan. Penghindaran pajak pada banyak negara didasarkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah adanya negara yang menerapkan *tax haven*. *Tax haven* diartikan sebagai surga pajak yaitu sebuah negara yang menerapkan tarif pajak yang sangat rendah sehingga memicu perusahaan multinasional akan berbondong-bondong berinvestasi di negara *tax haven*. Faktor lain yang dapat dilihat untuk menghindari perpajakan adalah harga transfer.

Harga transfer dapat disebut sebagai *intracompany pricing*, *interdivisional pricing*, serta dapat juga disebut *intercorporate pricing* yang merupakan harga yang dapat didiskusikan guna memenuhi keperluan dalam suatu manajemen perusahaan untuk melakukan pengendalian manajemen tentunya juga atas kepentingan antar anggota (Rasyid *et al.*, 2021). Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memberikan arti bahwasanya harga transfer sebagai salah satu harga yang ditetapkan oleh kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi antar grup pada perusahaan multinasional yang mana harga tersebut dapat menyimpang dari harga pasar yang wajar hanya untuk kepentingan cocok bagi grupnya.

Harga transfer kemudian akan memiliki tujuan yang berbeda beda, di antaranya adalah dari sisi hukum perseroan, akuntansi manajerial, serta perspektif perpajakan. Harga transfer dari sisi hukum perseroan, harga transfer dapat digunakan sebagai alat guna meningkatkan efisiensi serta sinergi di antara dua perbedaan kepentingan yang ada dalam perusahaan yaitu di antara perusahaan dan pemegang saham (Wolfgang Schon, 2012:47-67). Dari sisi tersebut juga, harga transfer harus melindungi kreditur serta pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan yang kurang adil.

Harga transfer dari sisi akuntansi manajerial yaitu harga transfer mampu digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan harga transfer dari satu unit organisasi dalam perusahaan

ke unit organisasi lain dengan tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing-masing unit dalam suatu perusahaan tetapi, juga kontribusi unit antar perusahaan (Feinschreiber, 2001:2-1). Hal tersebut memicu besarnya penghasilan setiap perusahaan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan atas keputusan dari pihak manajemen di mana keputusan yang diambil tentunya dengan persetujuan oleh pihak pemimpin perusahaan yang berfungsi sebagai pengambil keputusan dan kebijakan. Seorang pemimpin memiliki banyak karakter di antaranya, karakter *risk taker* atau *risk averse* (Kartana & Wulandari, 2018). Semakin tinggi risiko yang diambil dalam suatu perusahaan maka eksekutif cenderung akan bersifat *risk taker*. Sebaliknya, jika semakin rendah risiko yang diambil perusahaan maka cenderung bersifat *risk averse*.

Didasarkan oleh besar kecilnya peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak maka diperlukan tatakelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik diterapkan dengan penerapan konsep *good corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* adalah dengan menerapkan beberapa prinsip untuk mencapai *good corporate governance*. Prinsip *good corporate governance* di antaranya adalah, transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi dan *fairness*.

Berdasarkan keinginan perusahaan dengan meminimalkan beban pajaknya kemudian akan berdampak pada pembayaran pajak yang berhubungan dengan profitabilitas. Pada penelitian ini memasukkan profitabilitas dalam hubungannya dengan penghindaran pajak. Profitabilitas adalah salah satu proksi yang berhubungan langsung dengan badan usaha yang menjadi objek pajak dalam hal ini. Dalam analisis keuangan, tentunya rasio ini juga menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan dalam tolok ukurnya di antaranya dengan *rasio return on asset (ROA)*.

Pelaksanaan manajemen sesuai dengan ketentuan semua pemegang kepentingan harus dilakukan pengawasan yang baik. Pengawasan yang baik dengan pembentukannya *corporate governance* termasuk didalamnya pengawasan terhadap perpajakan perusahaan. Proksi yang digunakan untuk merepresentasikan bentuk dari sistem *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit serta kualitas audit. Proksi yang ada tersebut memiliki peranan penting dalam pembentukan sistem pengawasan

perusahaan yang baik. Manajemen perusahaan atau pengelola perusahaan seringkali melakukan praktik manajemen laba dengan memanipulasi laba dengan tujuan agar perusahaan terlihat baik dalam laporan keuangannya. Aturan dalam struktur *corporate governance* perusahaan akan menentukan bagaimana perusahaan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Agusti, 2013).

Penelitian yang dilakukan terhadap variabel harga transfer dilakukan oleh Dharmawan (2017); Napitupulu (2020); Falbo & Firmansyah (2018); Panjulusman (2018); dan Dewi *et al* (2018). Variabel selanjutnya adalah mengenai profitabilitas dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018); Jaeni (2018); Subagiastra (2016) Sunarto (2021); Napitupulu (2020); dan Chytis (2019). Variabel ketiga adalah kepemilikan institusional yang dilakukan oleh Sunarto (2021); Chytis (2019); Widuri (2019); Sari & Devi (2018); Mulyani (2018); Kalil (2020); Khamisan & Christina (2020); Yanti (2020); Jaeni (2018); serta Mappadang (2018). Variabel selanjutnya adalah komisaris independen yang dilakukan oleh Mangoting (2020); Haryanti (2019); Sari & Devi (2018); Jaeni (2018); Mappadang (2018); Subagiastra (2016); Sunarto (2021); Kalil (2020); Yanti (2020); Chytis (2019); serta Mulyani (2018). Variabel komite audit yang dilakukan oleh Sunarto (2021); Haryanti (2019); Widuri (2019); Mulyani (2018); Mangoting (2020); Kalil (2020); Khamisan & Christina (2020); Yanti (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni (2018); dan Subagiastra (2016). Kualitas audit adalah variabel selanjutnya yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018); Khamisan & Christina (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni (2018); Dewi (2018); dan Subagiastra (2016). Variabel terakhir adalah *good corporate* yang dilakukan oleh Mahmud (2020) dan Jiménez-Angueir (2018b); Sugiyanto (2020); Kartana & Wulandari (2018); dan Ayu (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan *et al.* (2017) menyatakan bahwasanya harga transfer terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ETR dengan arah hubungan negatif yang memiliki makna bahwasanya semakin beragam transaksi harga transfer akan menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian tersebut menggunakan instrumen melalui transaksi yang dilakukan perusahaan ke perusahaan afiliasinya dinilai kurang memproksikan sebuah keseluruhan dari harga transfer itu sendiri. Dalam penelitian ini, proksi dari

harga transfer akan diteliti dengan piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutangnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu *et al.* (2020); Falbo & Firmansyah (2018); Panjalusman *et al.* (2018); dan Dewi *et al.* (2018) memberikan kesimpulan bahwasanya harga transfer tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalil (2020), hanya berfokus pada variabel independen yang tidak berhubungan dengan laporan keuangan, yang berhubungan hanya mengenai likuiditasnya saja. Sedangkan dalam penelitian ini, dilakukan penelitian juga yang berhubungan dengan profitabilitas dengan proksi *return on asset* agar mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana suatu perusahaan berjalan yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Dikarenakan *return on asset* dinilai sebagai proksi yang mampu menggambarkan perusahaan secara lebih menyeluruh.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kovermann & Velte (2019); Jiménez-Angueira (2018); Saputra *et al.* (2015) memproksikan penghindaran pajak yang mana sebagai variabel terikat dengan Effective Tax Rate (ETR). ETR dihitung berdasarkan beban pajak yang ditanggung perusahaan saja sedangkan Cash Effective Tax Rate (CETR) dinilai lebih riil dikarenakan dengan hitungan seberapa banyak pembayaran pajak yang benar-benar disetorkan oleh perusahaan kepada Dirjen Pajak. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani *et al.*, 2018); (Luh & Puspita, 2017).

Variabel yang diangkat dari penelitian sebelumnya belum menggambarkan secara menyeluruh dari keraguan para pemegang kepentingan. Keraguan ini akan dijawab pada penelitian ini yang mengambil gambaran tidak hanya dari aspek hubungan dengan pihak ketiga saja namun, juga hubungannya dengan bagaimana perusahaan akan berusaha meningkatkan kualitasnya di mata para pemegang kepentingan.

Peneliti akan menggunakan fokus variabel dari tiga aspek yang mana peneliti sebelumnya tidak menggabungkannya secara lengkap. Harga transfer sebagai gambaran dari keraguan akan terjadinya penghindaran pajak dikarenakan adanya transaksi atas hubungan-hubungan istimewa perusahaan yang dapat memunculkan berbagai kecurangan. Profitabilitas menjadi salah satu fokus variabel yang sangat mencerminkan dalam analisa keuangan karena mampu menggambarkan

perusahaan dalam bentuk angka. Aspek dari tujuan utama suatu perusahaan yang mana semua perusahaan akan mengupayakannya yaitu *corporate governance* yang kemudian diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari penjabaran latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai harga transfer terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai komite audit terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Dirjen Pajak, yaitu penelitian ini dapat memberikan evaluasi serta masukan yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance* dan harga transfer suatu perusahaan dalam upaya untuk penanggulangan terjadinya penyimpangan pajak dan dapat mengawasi penghindaran pajaknya.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan penghindaran pajak agar tidak ada masalah di kemudian hari.
- c. Bagi investor, diharapkan mampu meningkatkan kehati-hatian terhadap manajemen dan sebaiknya meningkatkan pengawasan dikarenakan agar tingkat kepatuhan pembayaran pajak terlaksana dengan baik serta terhindarkan dari penyimpangan penghindaran pajak.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibuat dengan tujuan memudahkan para pembaca guna memahami isi penelitian ini. Adapun dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian dari latar belakang masalah, yang kemudian disusun menjadi tujuan, dasar dan manfaat dari penelitian serta sistematika penelitian.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang kemudian akan mendukung penelitian yang dilakukan dengan teori yang relevan dan riset terkait yang saling berhubungan.

### BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilengkapi dengan perhitungan serta sampel yang telah diolah menggunakan alat statistika dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini tentunya dengan berbagai bukti yang empiris.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir, apa pengaruh terhadap pihak yang terkait, keterbatasan dan saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah hubungan antara beberapa pihak berkepentingan akibat adanya suatu kontrak yang saling mempunyai sumber daya ekonomis (*principle*) yang melibatkan pihak lain untuk mengelolanya (Jensen, M.C., & Meckling, 1976). Pemilik suatu perusahaan selaku *principal* akan memberikan wewenangnya untuk mengelola perusahaan kepada manajer selaku *agen* dalam mengambil berbagai keputusan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan. Seringkali masalah yang timbul adalah *agen* tidak membuat keputusan yang mencakupi kepentingan *agen*, sehingga muncul *agency conflict*.

Menurut Khamisan & Christina (2020), bahwasanya konflik keagenan ini terbagi menjadi beberapa tipe, di antaranya tipe I, yaitu mengenai konflik antar pemegang saham dengan manajer yang mana seorang manajer dalam pelaksanaannya akan membuat keputusan yang kemudian menguntungkan manajer itu sendiri dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Sedangkan tipe II adalah konflik antar pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas yang kemudian pemilik saham mayoritas akan membuat berbagai keputusan yang akan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri.

Teori keagenan memberikan pernyataan bahwasanya asimetri antara informasi yang didapatkan oleh pihak manajer dibandingkan dengan pemegang saham. Hal tersebut memberikan asumsi bahwa kemudian kecenderungan manajer untuk meningkatkan proyek dan investasi guna mendongkrak laba yang lebih tinggi dalam jangka pendek dibandingkan dengan memaksimalkan kepentingan pemegang saham yang memiliki fokus proyek jangka panjang.

#### 2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara dengan dasar peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi dan langsung digunakan untuk keperluan negara (Dharmawan *et al.*, 2017). Unsur paksaan yang dimaksud adalah pajak dapat dipungut secara memaksa kepada wajib pajak yang telah

berkewajiban sesuai dengan aturan perundang-undangan. Wajib pajak akan melakukan berbagai cara guna mengurangi beban pajaknya yang harus disetor kepada pemerintah

Menurut Nadhifah & Arif (2020) Penghindaran pajak merupakan bentuk dari perencanaan pajak yang kemudian berubah menjadi penghindaran pajak apabila wajib pajak memiliki tujuan lain yaitu upayanya dalam mendapatkan keuntungan pajak yang dilakukan tidak sesuai prosedur yaitu dengan hal-hal yang bertentangan dengan berbagai aturan pajak. Penghindaran pajak yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah tertentu dalam suatu aturan perpajakan dalam suatu negara untuk tujuan meminimalkan beban pajak suatu wajib pajak. Pada upaya untuk meminimalkan beban pajak, maka akan mendorong wajib pajak untuk melakukan berbagai tindakan yang masih sesuai hingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akhirnya mengurangi pendapatan negara yang kemudian dapat berujung pada penggelapan pajak.

Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mana tetap tidak melanggar aturan yang ada. Secara peraturan, terkadang wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan tidak secara jelas melanggar ataupun apabila melanggar terkadang menafsirkan undang-undang yang tidak sesuai dengan maksud serta tujuan pembuat undang-undang.

Penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan suatu negara dengan tidak melanggar hukum perpajakannya (Mulyani *et al.*, 2018). Penghindaran pajak dianggap hal yang bisa dilakukan dikarenakan adanya keyakinan bahwasanya keuntungan atas pengurangan beban pajak yang dilakukan terdapat dalam peraturan perpajakan sehingga mampu bertentangan dengan perilaku kriminal.

### 2.3 Harga Transfer

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, harga transfer merupakan penentuan harga dari transaksi antar pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Agustina (2019), harga transfer diartikan sebagai suatu kebijakan badan usaha untuk melakukan penentuan yang berhubungan dengan harga transfer dalam suatu transaksi berupa barang, harta baik berwujud maupun tidak berwujud, jasa, maupun transaksi lain yang berhubungan dengan

finansial suatu badan usaha. Menurut Napitupulu (2020), harga transfer merupakan suatu harga yang dibebankan pada bagian tertentu dengan menyediakan barang maupun jasa ke bagian lain dengan penentuan harga yang lebih rendah.

Harga transfer juga dapat diartikan bahwasanya pemberian harga pada suatu objek ataupun barang dari suatu badan usaha yang kemudian pembebanannya terjadi di antara suatu badan usaha dengan badan usaha lain yang dapat mempunyai hubungan istimewa ataupun sejenisnya yang terjadi di antara keduanya. Setiap badan usaha akan memiliki hal tersendiri guna menjadikan penentuan harga atas dasar apa yang menjadi patokannya. Setiap badan usaha yang akan melakukan harga transfer juga akan memiliki alasan tersendiri mengapa menetapkan harga transfer.

Beberapa perusahaan menggunakan transaksi antar pihak berelasi guna melakukan harga transfer. Apabila transaksi tersebut digunakan dalam wilayah perpajakan dapat memberikan kesempatan yang besar untuk melakukan penghindaran pajak (Arham *et al.*, 2020). Pada dasarnya, harga transfer dikaitkan dengan hubungan istimewa antar divisi internal suatu perusahaan yang dikaitkan dengan *profit center* dalam suatu perusahaan (Napitupulu *et al.*, 2020). Peraturan harga transfer dalam undang-undang Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat (3) bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) memiliki wewenang untuk menentukan kembali harga transfer yang wajar antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian *Advance Pricing Agreement* (Kesepakatan harga transfer yang wajar), serta mampu mengatur mengenai kriteria ada tidaknya hubungan istimewa antara pihak yang melakukan transaksi (Hardiyanto, 2019).

Harga transfer memiliki tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak yang mendominasi tujuan lain tetapi, penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting. Harga transfer juga akan dapat menjadi pedoman bagi manajer dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa pada pihak divisi lain dengan hubungan berelasi. Sehingga, perusahaan multinational akan menggunakan

harga transfer guna meminimalkan pajak perusahaan secara global. Tujuan lain dilakukannya harga transfer kemudian menjadi beralih kepada untuk mengakali jumlah profit sehingga akan menimbulkan jumlah bayar pajak dan pembagian dividen yang lebih rendah. Tujuan kedua adalah menggelembungkan profit untuk melakukan *window-dressing* (pemolesan laporan keuangan).

#### 2.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode pada aktivitas perdagangan ataupun saham (Herawaty & Anne, 1970). Pada suatu perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi kemudian akan cenderung melakukan harga transfer dengan cara menurunkan laba pada negara yang tingkat pajaknya tinggi dan sebaliknya, akan menaikkan laba dalam aktivitas bisnisnya pada negara yang memiliki tingkat pajak yang rendah (Anh, 2018). Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Anh dan (Agustina, 2019) bahwasanya profitabilitas tidak mempengaruhi harga transfer dalam negara Vietnam. Berbeda hal dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Rizkya, 2020) yang memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh pada harga transfer.

Didasarkan pada sebuah laporan keuangan perusahaan tentunya menggunakan rasio utama yaitu profitabilitas dikarenakan tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai keefektifan suatu perusahaan guna mewujudkan tujuannya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas tentunya akan meningkatkan daya saing antar perusahaan serupa. Kemudian ketika profit dirasa tinggi, maka suatu perusahaan akan membuka cabang dan memperbesar investasi.

Indikator yang digunakan dalam profitabilitas adalah ROA (*Return on Asset*) yang menggambarkan kemampuan manajemen untuk mendapatkan keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA (*Return on Asset*), maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan sehingga akan semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut (Subagiastra *et al.*, 2016) ROA (*Return on Asset*) merupakan alat ukur keuntungan bersih yang didapatkan dari penggunaan

aktiva. Semakin tinggi nilai ROA (*Return on Asset*), mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak dikarenakan akan semakin tinggi pula profitabilitasnya.

## 2.5 Corporate Governance

Menurut Mgammal *et al.* (2018) tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah serangkaian hubungan antara dewan direksi, pemegang saham, manajemen perusahaan dan juga pemangku kepentingan lain guna menetapkan struktur untuk terciptanya tujuan suatu perusahaan dan cara untuk mencapainya serta memantau dalam prosesnya. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwasanya tatakelola perusahaan merupakan suatu struktur yang mempunyai hubungan dengan tanggung jawab pada pihak yang terkait di antaranya adalah pemegang saham, dewan direksi, serta komisaris dan manajer yang bisa dibentuk guna menciptakan kinerja yang kompetitif dalam membangun tujuan utama sebuah perusahaan.

Suatu perusahaan mampu dikatakan sudah melakukan tatakelola yang baik adalah telah melakukan berbagai prinsip *corporate governance* dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia, memiliki beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas, *transparency*, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Subagiastra *et al.*, 2016). *Transparency* adalah keterbukaan dalam informasi mengenai seluruh kinerja perusahaan. Akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggungjawaban pelaku usaha atau suatu organisasi pada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan dari informasi tersebut. Tanggung jawab adalah pertanggungjawaban pada stakeholder. Independensi adalah kemandirian atau tidakberpihakan terhadap golongan manapun di suatu perusahaan. Keadilan dan kesetaraan adalah dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Tatakelola perusahaan juga mampu mengawasi pengelolaan dalam hal perpajakan. Tatakelola memiliki peran, di antaranya adalah menjadi pengawas tentang penghindaran pajak (Mulyani *et al.*, 2018). Sehingga, nantinya seluruh pengambilan keputusan dan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan terutama mengenai laporan

pajaknya. *Corporate governance* menjadi tolok ukur penentu sebuah perusahaan mampu berjalan kemana tujuan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi baik dalam maupun luar negeri, institusi keuangan dan non keuangan, serta institusi lainnya (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Kepemilikan saham memberikan makna bahwa keikutsertaan dalam kekuasaan yang dapat digunakan guna mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional kemudian dianggap sebagai salah satu pengendali manajemen dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepemilikan institusional mampu mengendalikan manajemen dalam mengelola perusahaan terutama fokusnya terhadap kinerja ekonomi dan perilaku untuk mementingkan diri sendiri yang kemudian juga berfokus kepada kesejahteraan pemegang saham. Fungsi control yang dijalankan oleh pihak ketiga, akan mampu menjadikan manajemen berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada terutama mengenai pembayaran pajak yang berhubungan dengan harga saham, laba perusahaan dan beban pajak yang harus dilaporkan sesuai berdasarkan apa yang terjadi.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi atas kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, dan bukan merupakan institusi pemegang saham publik yang diukur menggunakan jumlah saham yang dimiliki investor. Dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki pemegang saham pengendali, maka akan menaikkan kualitas *good corporate governance* (Sunarto *et al.*, 2021). Hal ini juga didorong dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi kemudian akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan pajaknya. Sehingga, semakin tinggi kepemilikan institusionalnya, maka akan meningkatkan *good corporate governance* ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut akan memunculkan sistem penghindaran pajak perusahaan akan terlaksana dengan sewajarnya dan dapat menaikkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan kepengurusan, kepemilikan saham ataupun dengan keuangan perusahaan serta tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat atau yang berhubungan

dengan perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Komisaris independen tidak memiliki hubungan istimewa terhadap manajemen atau yang berhubungan dengan perusahaan yang dapat memungkinkan terjadinya kecurangan yang dipilih dari rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang berasal dari luar emiten ataupun perusahaan publik yang diatur sesuai dengan peraturan OJK.

Keberadaan komisaris independen membuat suatu perusahaan memberikan kinerja dan nilai perusahaan yang lebih baik dan membuat perusahaan berada pada posisi yang tidak merugikan pihak manapun. Komisaris independen juga menjaga agar perusahaan tetap memenuhi kewajibannya dengan para pemegang saham serta memperjuangkan ketaatan pajak (Oktavia *et al.*, 2020)

Sebelum ditetapkannya komisaris independen, sesuai dengan Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik maka, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi komisaris independen, di antaranya adalah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 2014):

- a. Bukan orang yang mempunyai wewenang untuk bekerja ataupun mempunyai tanggungjawab untuk memimpin, mengendalikan, merencanakan atau mengawal kegiatan yang dilaksanakan emiten atau perusahaan tersebut dalam jangka waktu enam bulan terakhir, dikecualikan untuk pengangkatan kembali sebagai dewan komisaris independen ataupun pada perusahaan pada periode selanjutnya,
- b. Komisaris independen tidak diperbolehkan memiliki saham pada emiten maupun perusahaan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung,
- c. Komisaris independen tidak diperbolehkan memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk apapun dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, direksi, maupun pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik yang dimaksud,
- d. Komisaris independen dilarang untuk memiliki hubungan usaha dengan emiten atau perusahaan publik baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Komisaris independen dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sifat yang profesional. Adapun sifat yang harus dimiliki komisaris independen adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki sifat *supportive* yaitu baik terhadap komisaris lain ataupun direksi juga manajemen;
- b. Mengerti mengenai bentuk serta hal-hal yang ada hubungannya dengan risiko perseroan di mana berada;
- c. Dapat beradaptasi dan memahami budaya perusahaan yang positif;
- d. Berupaya untuk memperhatikan seluruh pihak yang berkepentingan terutama *stakeholder*;
- e. Mampu menguasai dan memahami segala peraturan dan proses yang berhubungan dengan usaha dari perseroan tersebut;
- f. Mampu menguasai hal-hal penting dari berbagai kebijakan perusahaan melalui *due-diligence* yang matang.

Komite audit adalah suatu kelompok yang memiliki sifat yang independen serta tidak memiliki kepentingan suatu apapun yang berhubungan dengan perusahaan yang berfokus pada aspek keuangan, serta hal lain yang kemudian akan menimbulkan ketidak independenan suatu komite audit terutama pada bidang pengawasan internal perusahaan (Kartana & Wulandari, 2018). Komite audit juga memberikan control yang sangat kuat pada perusahaan yang kemudian perusahaan akan meminimalisir praktek penghindaran pajak dikarenakan harus adanya transparansi dari suatu perusahaan.

Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no 55 tahun 2015 mengenai tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwasanya komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris sebuah perusahaan dengan anggotanya dapat dibentuk dan dapat diberhentikan oleh dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 2015). Dalam suatu komite memiliki tugas dan kewajiban dalam melakukan pemeriksaan serta penelitian yang kemudian perlu bagi fungsi direksi serta pengelolaan perusahaan.

Investor akan memiliki kepercayaan lebih pada suatu perusahaan apabila memiliki hasil kualitas audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Auditor akan berusaha memiliki kemampuan serta kualitas audit yang sangat tinggi sehingga investor akan dapat percaya sepenuhnya terhadap hasil laporan audit yang mana auditor dapat memberikan jaminan secara penuh atas laporan yang diungkapkannya (Sunarto *et al.*, 2021). Guna menjaga reputasi perusahaan, maka suatu perusahaan akan berusaha tidak memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan pajaknya saja, tetapi akan mempertimbangkan kualitas audit yang didapat sehingga akan meminimalkan praktik penghindaran pajak.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Harga transfer dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak dikarenakan penentuan harga dalam transaksi berelasi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Falbo & Firmansyah (2018), bahwasanya semakin kompleks transaksi antar pihak yang memiliki relasi dan memiliki lokasi yang ada di berbagai wilayah yuridiksi akan memberikan kesempatan besar bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018) mengenai harga transfer, memberikan hasil bahwa dengan sampel 103 perusahaan memiliki standar deviasi sebesar 0,4986 sehingga menyimpulkan perusahaan yang melakukan harga transfer terindikasi akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid *et al* (2021), bahwa harga transfer memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pada suatu negara akan berdampak pula pada kemungkinan yang terjadi terhadap peningkatan penghindaran pajak yang dilakukan dikarenakan pajak kemudian akan dianggap oleh perusahaan sebagai beban yang akan mengurangi laba. Selaras dengan teori keagenan yang digunakan bahwasanya manajer perusahaan akan mengupayakan pencapaian target atas keuntungan yang sebesar-besarnya yang kemudian manajer mampu mendapat kompensasi dan intensif atas kinerjanya yang dinilai sangat memuaskan tetapi, tidak mempertimbangkan apa risiko kedepan yang akan dihadapi dengan perlakuannya tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai harga transfer di antaranya adalah Dharmawan *et al.* (2017); Lutfia & Pratomo (2018); Rasyid *et al.* (2021); dan Nurrahmi & Rahayu (2020) menyatakan bahwa harga transfer memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan bahwasanya semakin tinggi transaksi harga transfer menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajaknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu *et al.* (2020); Falbo & Firmansyah (2018); Panjalusman *et al.* (2018); dan Dewi *et al.* (2018) memberikan kesimpulan bahwasanya harga transfer tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Standar akuntansi Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai hal yang berhubungan dengan pihak berelasi terutama mengenai harga transfer. Pernyataan PSAK no 7 mengenai pihak berelasi hanya menjelaskan mengenai hubungan, transaksi dan komitmen serta saldo pihak berelasi saja dan tidak mengatur mengenai metode transaksi yang digunakan, serta pengungkapannya. Hasilnya, pemahaman mengenai harga transfer menjadi bias dan tidak jelas dikarenakan adanya perbedaan tersebut.

Profitabilitas menjadi aspek penting karena dinilai sebagai gambaran dari bagaimana berjalannya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini indikator dari profitabilitas adalah *return on assets*, menurut Saputra *et al.*, (2015), semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan maka semakin baik pula performa keuangannya. Seringkali rasio ini digunakan untuk pengambilan keputusan baik oleh investor maupun oleh kreditor dengan tujuan dapat menganalogikan rasio tersebut secara keseluruhan mengenai kinerja perusahaan.

Profitabilitas dalam kinerja perusahaan ditujukan untuk menjelaskan kekayaan suatu perusahaan yang digunakan untuk kepentingan dalam hal mensejahterakan pemegang saham dalam rangka pembayaran dividen maupun laba ditahan (M. D. R. Saputra & Asyik, 2017). Indikator *return on asset* diartikan sebagai laba bersih yang telah dikurangkan dengan pajak dibandingkan dengan total aset perusahaan dalam melaksanakan operasi perusahaan. Laba besar akan memberikan dampak tingginya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan akan mencari cara bagaimana dengan menghindari kenaikan beban pajak yang sangat besar dengan tindakan penghindaran pajak (Napitupulu *et al.*, 2020).

Menurut Subagiastra *et al.*, (2016) dari hasil penelitiannya yang disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak memberikan kesimpulan bahwasanya semakin tingginya profitabilitas suatu perusahaan maka akan memungkinkan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga pajaknya menjadi lebih optimal namun, terdapat kecenderungan untuk melakukan penghindaran paja. Penelitian tersebut didukung juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018); dan Jaeni *et al.* (2018) memberikan hasil bahwasanya profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.* (2021); Napitupulu *et al.* (2020); dan Chytis *et al.* (2019) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional menurut penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra *et al.*, (2016) bahwasanya kepemilikan institusional memiliki kelebihan di antaranya sebagai berikut :

- a. Terdapat profesionalisme yang dilakukan dalam menganalisa segala informasi sehingga mampu menguji keandalan dalam suatu informasi yang ada.
- b. Terdapat motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pengawasan yang jauh lebih ketat dalam aktivitas pengawasan pada suatu perusahaan dibandingkan dengan tidak adanya kepemilikan institusional

Variabel kepemilikan institusional memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.* (2021); Chytis *et al.* (2019); Widuri *et al.* (2019); Sari & Devi (2018); serta Mulyani *et al.* (2018). Variabel kepemilikan institusional sendiri mampu menjadi pengawas secara tidak langsung bagi manajemen dan pelaksana aktivitas perusahaan guna mempertahankan kredibilitas perusahaan itu sendiri.

Sedangkan dalam variabel ini juga, beberapa peneliti seperti Kalil (2020); Khamisan & Christina (2020); Yanti *et al.* (2020); serta Jaeni *et al.* (2018) dalam penelitiannya mengenai kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memberikan hasil bahwa keduanya tidak berpengaruh. Sedang dalam penelitian yang dilakukan oleh Mappadang *et al.* (2018), bahwa hasil antara kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran

pajak diasumsikan bahwa kepemilikan institusional sebagai kepemilikan yang kuat ingin mengikuti dan mematuhi semua peraturan pemerintah.

Komisaris independen dianggap mampu menjadi pengaruh atas keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan mengenai pembayaran pajak Wijayanti & Merkusiwati (2017). Komisaris independen memiliki tanggungjawab kepada pemegang saham oleh karena itu, komisaris independen akan memperjuangkan apa yang menjadi hak pemegang saham, ketaatan perusahaan mengenai pajak, serta mencegah suatu perusahaan melakukan kecurangan pajak. Komisaris independen mampu memberikan pengarahannya terhadap manajemen perusahaan untuk mengelola dan merumuskan strategi perusahaan agar sesuai dengan kepentingan bersama dan tentunya agar perusahaan berjalan ke arah yang semakin baik lagi, termasuk didalamnya adalah mengenai pembayaran dan pengelolaan pajak perusahaan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting *et al.* (2020); Haryanti (2019); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); Mappadang *et al.* (2018); serta Subagiastra *et al.* (2016) memiliki kesimpulan bahwasanya komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian dari Agusti (2013), menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan komisaris independen dinilai tidak mampu melakukan pengawasan secara internal hubungannya dengan kinerja manajemen dalam melakukan penghindaran pajak serta keputusannya tidak bisa mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.* (2021); Kalil (2020); Yanti *et al.* (2020); Chytis *et al.* (2019); serta Mulyani *et al.* (2018) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit merupakan salah satu proksi dari *corporate governance* yang memiliki arti bahwa sekelompok yang memiliki sifat independen serta tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap suatu manajemen perusahaan yang diangkat secara khusus dan mempunyai pandangan dalam bidang keuangan serta yang berhubungan dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Dalam peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia bahwa suatu perusahaan setidaknya paling sedikit memiliki tiga orang komite audit. Hal tersebut tidak

mampu menjamin bahwasanya komite audit mampu melakukan peranan dan fungsi secara baik dalam pengawasannya mengenai pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan terhadap variabel komite audit oleh Sunarto *et al.* (2021); Haryanti (2019); Widuri *et al.* (2019); serta Mulyani *et al.* (2018) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting *et al.* (2020); Kalil (2020); Khamisan & Christina (2020); Yanti *et al.* (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); dan Subagiastra *et al.* (2016) memberikan kesimpulan bahwasanya komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit adalah salah satu proksi dari *corporate governance*. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor melakukan audit dan dilaporkannya dalam laporan keuangan audit (M. F. Saputra *et al.*, 2015). Hasil laporan keuangan auditan *KAP The Big Four* cenderung akan lebih memiliki kualitas yang dianggap lebih akurat dan berkualitas dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh *KAP non The Big Four* (Jaeni *et al.*, 2018). Dikarenakan kualitas auditor akan mempengaruhi hasil laporan auditnya, semakin tinggi kualitas suatu auditor maka akan tinggi pula kualitas hasil laporan auditnya. Auditor yang termasuk dalam *KAP The Big Four* adalah (Subagiastra *et al.*, 2016):

1. *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)*
2. *Ernest & Young (EY)*
3. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*
4. *PricewaterhouseCoopers (PwC)*

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.* (2018) memberikan hasil bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khamisan & Christina (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); Dewi *et al.* (2018); dan Subagiastra *et al.* (2016) yang memiliki kesimpulan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasar uraian tersebut, peneliti memberikan gambaran secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 2.4

No	Variabel Bebas	Kesimpulan
1	Harga Transfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Harga Transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Dharmawan <i>et al.</i>, 2017); (Lutfia &amp; Pratomo, 2018); (Rasyid <i>et al.</i>, 2021); (Nurrahmi &amp; Rahayu, 2020)</li> <li>• <b>Harga Transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Napitupulu <i>et al.</i>, 2020); (Falbo &amp; Firmansyah, 2018); (Panjalusman <i>et al.</i>, 2018); (Dewi <i>et al.</i>, 2018)</li> </ul>
3	<i>Profitabilitas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Sari &amp; Devi, 2018); (Jaeni <i>et al.</i>, 2018); (Subagiastra <i>et al.</i>, 2016)</li> <li>• <b><i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Sunarto <i>et al.</i>, 2021); (Napitupulu <i>et al.</i>, 2020); (Chytis <i>et al.</i>, 2019);</li> </ul>
4	Kepemilikan Institusional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Sunarto <i>et al.</i>, 2021); (Chytis <i>et al.</i>, 2019); (Widuri <i>et al.</i>, 2019); (Sari &amp; Devi, 2018); (Mulyani <i>et al.</i>, 2018)</li> <li>• <b>Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Kalil, 2020); (Khamisan &amp; Christina, 2020); (Yanti <i>et al.</i>, 2020); (Jaeni <i>et al.</i>, 2018); (Mappadang <i>et al.</i>, 2018)</li> </ul>
5	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Mangoting <i>et al.</i>, 2020); (Haryanti, 2019); (Sari &amp; Devi, 2018); (Jaeni <i>et al.</i>, 2018); (Mappadang <i>et al.</i>, 2018); (Subagiastra <i>et al.</i>, 2016)</li> <li>• <b>Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Sunarto <i>et al.</i>, 2021); (Kalil, 2020); (Yanti <i>et al.</i>, 2020); (Chytis <i>et al.</i>, 2019); (Mulyani <i>et al.</i>, 2018)</li> </ul>
6	Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Sunarto <i>et al.</i>, 2021); (Haryanti, 2019); (Widuri <i>et al.</i>, 2019); (Mulyani <i>et al.</i>, 2018)</li> <li>• <b>Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Mangoting <i>et al.</i>, 2020); (Kalil, 2020); (Khamisan &amp; Christina, 2020); (Yanti <i>et al.</i>, 2020); (Sari &amp; Devi, 2018); (Jaeni <i>et al.</i>, 2018); (Subagiastra <i>et al.</i>, 2016)</li> </ul>
7	Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b> (Mulyani <i>et al.</i>, 2018)</li> <li>• <b>Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b></li> </ul>

		(Khamisan & Christina, 2020); (Sari & Devi, 2018); (Jaeni <i>et al.</i> , 2018); (Dewi <i>et al.</i> , 2018); (Subagiastra <i>et al.</i> , 2016)
--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan *et al.* (2017) menyatakan bahwasanya harga transfer terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ETR dengan arah hubungan negatif yang memiliki makna bahwasanya semakin beragam transaksi harga transfer akan menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian tersebut menggunakan instrumen melalui transaksi yang dilakukan perusahaan ke perusahaan afiliasinya dinilai kurang memproksikan sebuah keseluruhan dari harga transfer itu sendiri. Dalam penelitian ini, proksi dari harga transfer akan diteliti dengan piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutangnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu *et al.* (2020); Falbo & Firmansyah (2018); Panjalusman *et al.* (2018); dan Dewi *et al.* (2018) memberikan kesimpulan bahwasanya harga transfer tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalil (2020), hanya berfokus pada variabel independen yang tidak berhubungan dengan laporan keuangan, yang berhubungan hanya mengenai likuiditasnya saja. Sedangkan dalam penelitian ini, dilakukan penelitian juga yang berhubungan dengan profitabilitas dengan proksi *return on asset* agar mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana suatu perusahaan berjalan yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Dikarenakan *return on asset* dinilai sebagai proksi yang mampu menggambarkan perusahaan secara lebih menyeluruh.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kovermann & Velte (2019); Jiménez-Angueira (2018); Saputra *et al.* (2015) memproksikan penghindaran pajak yang mana sebagai variabel terikat dengan Effective Tax Rate (ETR). ETR dihitung berdasarkan beban pajak yang ditanggung perusahaan saja sedangkan Cash Effective Tax Rate (CETR) dinilai lebih riil dikarenakan dengan hitungan seberapa banyak pembayaran pajak yang benar-benar disetorkan

oleh perusahaan kepada Dirjen Pajak. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani *et al.*, 2018); (Luh & Puspita, 2017).


Peneliti akan menggunakan fokus variabel dari dua aspek yang mana peneliti sebelumnya tidak menggabungkannya secara lengkap. Harga transfer sebagai gambaran dari keraguan akan terjadinya penghindaran pajak dikarenakan adanya transaksi atas hubungan-hubungan istimewa perusahaan yang dapat memunculkan berbagai kecurangan. Aspek dari tujuan utama suatu perusahaan yang mana semua perusahaan akan mengupayakannya yaitu *corporate governance* yang kemudian diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit.

## 2.5 Rerangka Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Proses perhitungan beban bayar pajak dilakukan dengan aturan yang berlaku dengan perhitungan sendiri (internal perusahaan). Sayangnya, muncul tren baru untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan pajak yang ada guna menghindari pembayaran pajak, meminimalkan jumlah bayar pajak, atau transaksi lain yang tidak memiliki tujuan selain penghindaran pajak.

Berikut rincian mengenai kerangka penelitian :

Gambar 2.5



## 2.6 Hipotesis Penelitian

### 2.6.1 Pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Isu perpajakan yang sudah sangat populer di dunia salah satunya adalah harga transfer. Harga transfer menjadi skema utama yang paling dikaji terutama dalam perusahaan multinasional (Nadhifah & Arif, 2020). Dalam skema ini yang digunakan perusahaan adalah dalam bentuk pengurangan atau untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Transfer laba kepada pihak berelasi, transfer laba ke divisi yang mengalami kerugian, atau bahkan melakukan transaksi kepada negara yang memiliki tarif pajak rendah ataupun bahkan bebas dari pajak yang sering disebut *tax haven* (Kramarova, 2021). Mengakali jumlah profit juga salah satu tujuan untuk menimbulkan jumlah bayar dan pembagian dividen yang lebih rendah. Hal tersebut mampu mendorong harga transfer menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawan *et al.*, 2017); (Lutfia & Pratomo, 2018); (Rasyid *et al.*, 2021); dan (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyatakan bahwa harga transfer memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan bahwasanya semakin tinggi transaksi harga transfer menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajaknya.

Sehingga, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1. Harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

### 2.6.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Dalam penelitian ini, profitabilitas diprosikan dengan *return on assets*. Profitabilitas adalah faktor penting bagi dasar pengenaan pajak bagi suatu perusahaan. Profitabilitas juga disebut

sebagai indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, dikarenakan semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin bagus performa suatu perusahaan sehingga penghindaran pajak mengalami penurunan. Hal ini menjadi salah satu pengukuran bagaimana perusahaan dibebankan dalam pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Devi, 2018); (Jaeni *et al.*, 2018); serta (Subagiastra *et al.*, 2016) memberikan hasil bahwasanya profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tingginya profitabilitas, maka akan dilakukan perencanaan pajak yang semakin optimal juga (Subagiastra *et al.*, 2016).

Semakin tingginya profitabilitas perusahaan yang didapatkan, maka perusahaan cenderung akan melakukan perencanaan pajak dengan lebih optimal. Oleh karena itu, maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan semakin lebih besar. Sehingga, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

#### 2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kepemilikan institusional adalah proporsi dari kepemilikan saham dari institusi pendiri perusahaan dan bukan merupakan institusi pemegang saham publik yang kemudian diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki investor institusi internal. Menurut Lutfia & Pratomo (2018), besarnya kepemilikan yang dimiliki pemegang saham pengendali, sehingga hal tersebut akan meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Menurut Chytis (2019), perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan pajaknya. Sehingga, semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik sejalan dengan penghindaran pajak juga akan dilaksanakan dengan sewajarnya sehingga memungkinkan meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Sehingga, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

#### 2.6.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Komisaris independen adalah pihak yang melakukan monitoring terhadap perilaku manajemen (agen) saat menjalankan tugasnya. Komisaris independen mampu melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dengan melaksanakan membuat strategi yang berhubungan dengan pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Dalam keberadaannya, komisaris independen mampu mencegah dan meminimalisir manajemen berperilaku tidak sesuai dengan fungsinya.

Kehadiran komisaris independen ini, dapat meningkatkan pengawasannya dalam kinerja tiap direksi sehingga membuat manajemen lebih berhati-hati dalam setiap aktivitas serta keputusannya dalam bertindak karena pada dasarnya komisaris memiliki sifat yang independen karena tidak terafiliasi oleh pihak manapun.

Hubungan yang terjadi antara komisaris independen dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting *et al* (2020); Haryanti (2019); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); Mappadang *et al.* (2018); serta (Subagiastra *et al.*, 2016). Sehingga, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

#### 2.6.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Komite audit yang ada dalam sebuah perusahaan memiliki fungsi sebagai *controlling* dalam penyusunan keuangan dan diharapkan mampu meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan dalam laporan keuangannya. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* dengan meminimalisir masalah *agency theory*. Dikarenakan komite audit sudah menjadi bagian dari komponen umum suatu struktur *corporate governance* perusahaan terbuka.

Hubungan yang terjadi antara komite audit dengan penghindaran pajak berpengaruh signifikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.* (2021); Haryanti (2019); Widuri *et al.* (2019); Mulyani *et al.* (2018). Sehingga, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5. Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

#### 2.6.6 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kualitas audit selalu dinilai dan dihubungkan dengan KAP The Big Four yang bahwa semakin besar kantor akuntan publik maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan audit yang dihasilkan. Namun, menurut Sari & Devi (2018), tidak ada perbedaan yang signifikan antara KAP The Big Four maupun KAP non The Big Four dikarenakan ketika auditor mengaudit akan tetap berpengaruh pada pedoman yang sesuai dengan standart pengendalian mutu kualitas audit yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan IAPI yang mana pelaksanaannya disesuaikan aturan yang ada.

Hal ini didukung penelitian oleh Khamisan & Christina (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); Dewi *et al.* (2018); dan Subagiastra *et al.* (2016) yang memiliki kesimpulan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H6. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1 Ruang Lingkup Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan metode penelitian tersebut, agar peneliti agar dapat mengetahui variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan menemukan variabel lain yang perlu dikaji ulang. Penelitian ini akan melihat bagaimana harga transfer, profitabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit serta kualitas audit akan memiliki pengaruh atau tidak terhadap tax avoidance.

##### 3.1.2 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang sudah ada. Sumber yang diambil dari penelitian ini adalah berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang menampilkan laporan keuangan secara lengkap yaitu pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), situs resmi perusahaan yang akan terpilih menjadi sampel juga menjadi rujukan pengambilan data penelitian. Peneliti akan mengambil data perusahaan multinasional bidang manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 dan 2020.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah suatu fokus pengelompokan yang terdiri dari berbagai objek dan subjek dengan penentuan kualitas serta karakteristik tertentu guna diteliti serta diambil hasil dan kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang dipakai adalah laporan keuangan perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode dua tahun yakni sebelum pandemi yaitu Maret 2019 hingga Februari 2020 serta selama pandemi yaitu Maret 2020 hingga Februari 2021.

##### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dijadikan sebagai bahan dari penelitian dengan sampel yang diambil dari populasi dengan estimasi perwakilan (Supangat, 2017). Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan menggunakan kriteria dan batasan tertentu sesuai yang dibutuhkan penulis. Sampel dari data yang diperoleh berfokus pada kriteria :

1. Perusahaan multinational yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode dua tahun yakni tahun 2019 dan 2020
2. Perusahaan multinational yang menyampaikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2019-2020 yang berhubungan dengan variabel penelitian
3. Perusahaan multinational yang tidak mengalami kerugian tahun 2019-2020
4. Laporan keuangan dengan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### 1. *Library Research*

Penelitian dengan kajian pustaka dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai teori-teori dan metode-metode yang kemungkinan relevan dapat digunakan dalam penelitian ini. Langkah ini juga mencari penelitian terdahulu yang memungkinkan terjadi banyak kekurangan yang akan dikembangkan dalam penelitian-penelitian kemudian.

#### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diolah oleh perusahaan yang kemudian dipublikasikan pada portal resmi Bursa Efek Indonesia yaitu pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), maupun portal resmi dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Data yang telah dipublikasikan dapat diakses oleh semua pihak-pihak yang memerlukan data tersebut. Peneliti mendapatkan data guna penelitian ini dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), serta informasi dari website masing-masing perusahaan.

### 3.4 Definisi

Definisi-definisi dari rasio yang akan dipergunakan dalam setiap variabel adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1 Cash Effective Tax Rate (CETR)

Menurut Sari & Devi (2018), penggunaan pengukuran Cash Effective Tax Rate (CETR) dalam pengukuran dianggap lebih menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan dikarenakan Cash Effective Tax Rate (CETR) dinilai tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi penyisihan, atau penilaian pajak. Proksi ini dirumuskan dalam (Kim, 2012) :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Proksi ini dikaitkan dengan penghindaran pajak yang memiliki perlakuan khusus dikarenakan hubungannya dengan penghindaran yaitu sebagai berikut (Gupta & Newberry, 1997) :

$$CETR = 1 - \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 3.4.2 Harga Transfer

Harga transfer adalah penentuan dari harga yang didapat atas transaksi tertentu yang memiliki hubungan istimewa (Kramarova, 2021). Proksi pada penelitian ini dirumuskan dengan (Panjalusman *et al.*, 2018) :

$$Transfer Pricing = \frac{\text{Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

#### 3.4.3 Return On Asset

*Return on asset* merupakan proksi dari profitabilitas yang mana perbandingan dari total aset dengan laba setelah pajak sebagai indikator yang dipakai guna melihat kemampuan perusahaan memperoleh laba (Subagiastra *et al.*, 2016), dirumuskan dalam :

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA adalah rasio yang merupakan keuntungan bersih dari pajak yang memiliki makna bahwa suatu ukuran guna menilai seberapa besar tingkat pengembalian aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

#### 3.4.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi dari kepemilikan saham dari institusi yang menjabat sebagai pendiri perusahaan dan selain institusi pemilik saham publik yang kemudian diukur dengan presentase maupun jumlah saham dimiliki (Sari & Devi, 2018). Rumus dari proksi kepemilikan institusional yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

#### 3.4.5 Komisaris Independen

Dewan komisaris dianggap sebagai pemegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang memiliki hubungan yang selaras dengan tujuan perusahaan mencapai *corporate governance* dengan amat baik (Haryanti, 2019). Komisaris sendiri adalah bagian dari dewan tersebut yang tidak memiliki jabatan apapun dalam sebuah perusahaan agar terciptanya independensi yang amat baik. Dalam penelitian yang dilakukan pada karya ilmiah ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

#### 3.4.6 Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris kemudian dapat bertanggung jawab guna mengawasi proses pelaporan dan pengungkapan (M. F. Saputra *et al.*, 2015). Rumus yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah anggota komite audit}$$

#### 3.4.7 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan dasar dalam meningkatkan kredibilitas sebuah perusahaan diwujudkan dalam laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Tehupuring & Rossa, 2016). Kualitas audit diproksikan dengan berdasarkan besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan dengan menggunakan jasa *KAP The Big Four* akan mendapatkan nilai 1 sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan jasa *KAP The Big Four* akan diberi skala 0 (Sari & Devi, 2018).

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018) statistic deskriptif merupakan statistic guna analisis data dengan menggambarkan bagaimana data tersebut ke dalam sebuah arti. Statistic deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran pada suatu data yang digambarkan dalam bentuk rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum untuk tiap variabel (Ghozali, 2016).

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Dilakukan dengan menggunakan model regresi dengan variabel residual yang terdistribusi normal (Sugiyanto *et al.*, 2020). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diambil terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan tujuan memilah data yang terdistribusi normal atau diambil dari populasi yang

normal dan independen (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik *one-simple kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, dalam hal ini menunjukkan data terdistribusi normal.
- b. Apabila hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* dibawah 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, dalam hal ini menunjukkan data terdistribusi tidak normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi terdaat korelasi terhadap variabel bebas (Ghozali, 2016). Model korelasi yang baik ditandai dengan tidak adanya korelasi tiap variabel independen. Guna mengetahui ada tidaknya multikolonieritas pada suatu regresi adalah dengan melihat nilai dari VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Apabila  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0,10$ , maka model regresi ini bebas dari multikolonieritas.

### 3.5.2.3 Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi memiliki tujuan untuk mengkaji apakah model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan periode sebelum  $(t-1)$  (Ghozali, 2018). Apabila dalam analisisnya terdapat korelasi akan dinamakan sebagai autokorelasi. Model yang baik adalah regresi tanpa autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW test) yang mana menggunakan perbandingan nilai Durbin Watson dengan table Durbin Watson.

Ada tidaknya autokorelasi ditandai dengan perbandingan nilai statistik  $d$  dengan  $dL$  ( $d$  Lower yaitu nilai batas bawah) dan  $dU$  ( $d$  Upper yaitu nilai batas atas) dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2018) :

- a. Apabila  $0 < d < dL$ , berarti terdapat korelasi positif
- b. Apabila  $dL \leq d \leq dU$ , berarti tidak dapat diambil kesimpulan apapun
- c. Apabila  $4 - dL < d < 4$ , berarti terdapat korelasi positif ataupun negatif
- d. Apabila  $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ , memiliki makna tidak dapat diambil kesimpulan apapun

e. Apabila  $dU < d < 4 - dU$ , bermakna ada korelasi negatif

#### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengkaji apakah model regresi tidak sama dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Homoskedastisitas dapat terjadi bila tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi yang dipakai yang biasanya diuji memakai *scatterplot*. Uji ini dilihat dari signifikansinya yang jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan data dapat digunakan untuk perhitungan linear berganda.

#### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang dilakukan dalam bentuk analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1i.t} + \beta_2 X_{2i.t} + \beta_3 X_{3i.t} + \beta_4 X_{4i.t} + \beta_5 X_{5i.t} + \beta_6 X_{6i.t} + e$$

Persamaan 3.5

Keterangan :

$Y$  = *Tax avoidance* (CETR)

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Harga Transfer

$X_2$  = Profitabilitas

$X_3$  = Kepemilikan institusional

$X_4$  = Komisaris independen

$X_5$  = Komite audit

$X_6$  = Kualitas audit

$\beta_1, \dots, \beta_6$  = Koefisien regresi

$e$  = *Error term*

$t$  = Waktu

$i$  = Perusahaan

#### 3.5.4 Uji Hipotesis

#### 3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( *R Square* )

Koefisien determinasi (*R Square*) memiliki fungsi untuk mengukur kemampuan variabel independen untuk menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasinya di antara nol dan satu. Jika hasil  $R^2$  mendekati angka 1 maka hasil tersebut terindikasi adanya korelasi yang kuat antara variabel independen dengan dependen. Jika hasil  $R^2$  mendekati 0 maka hasil tersebut terindikasi korelasi yang lemah antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2018).

#### 3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Uji signifikansi parameter simultan digunakan untuk menguji semua variabel independen yang dimasukkan ke model apakah memiliki pengaruh pada variabel dependen. Pengujian tersebut diuji dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

H0: Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H1: Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengujian hipotesis:

1. Ho Diterima jika Probabilitas (sig - F) > 0,05
2. Ho Ditolak jika Probabilitas (sig - F)  $\leq$  0,05

#### 3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) ini menunjukkan seberapa pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian signifikansi parameter individual adalah apabila nilai *p value* < 0,05 dengan  $\alpha = 5\%$ , maka model yang diuji akan berpengaruh signifikan antar variabel-variabel.

## BAB IV

### DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan melaksanakan analisa data dan hasil penelitian mengenai pengaruh harga transfer, profitabilitas, dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menganalisa beberapa kriteria sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan multinasional yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode 2019 dan 2020.

Tabel 4.1

Kriteria Penentuan Sampel

No.	Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 - 2020	177
2.	Perusahaan multinasional yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2019 dan 2020 berhubungan dengan variabel penelitian	(16)
2.	Perusahaan multinasional yang mengalami kerugian tahun 2019 dan 2020	(64)
3.	Perusahaan multinasional yang melaporkan laporan keuangan tidak dengan mata uang Rupiah	(15)
	Total	82

Berdasarkan table 4.1 selama periode penelitian tahun 2019-2020 terdapat 177 perusahaan multinasional. Setelah dilakukan *purposive sampling*, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 82 perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki dua tahun objek penelitian jadi jumlah total perusahaan sampel untuk diolah sebanyak 164 data.

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Harga Transfer	164	.00000	.97022	.1913829	.29502939
ROA	164	.00756	60.71678	8.8048255	9.60911229
Kepemilikan Institusional	164	.03000	1.00000	.6906107	.20969852
Komisaris Independen	164	.00000	.67000	.3753435	.13762993
Komite Audit	164	.00000	4.00000	2.9007634	.74270775
Kualitas Audit	164	.00	1.00	.3740	.48573
Penghindaran Pajak	164	.44292	.99833	.7531025	.11351579
Valid N (listwise)	164				

Sumber: output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25, 2022

Dari hasil data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Harga Transfer memiliki nilai minimum sebesar 0.000 dan nilai maksimumnya sebesar 0.97022. Nilai rata-rata harga transfer adalah sebesar 0.1913829. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.29502930 memiliki arti bahwasanya ukuran penyebaran data dari variabel ini adalah sebesar 0.29502930 dari 164 sampel yang digunakan.
2. ROA memiliki nilai minimum sebesar 0.00756 dan nilai maksimumnya sebesar 69.71678. Nilai rata-rata ROA adalah sebesar 8.8048255. Sedangkan standar deviasi sebesar

9.60911229 memiliki arti bahwasanya ukuran penyebaran data dari variabel ini adalah sebesar 9.60911229 dari 164 sampel yang digunakan.

3. Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum sebesar 0.0300 dan nilai maksimumnya sebesar 1.0000. Nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 0.6906107. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.20969852 memiliki arti bahwasanya ukuran penyebaran data dari variabel ini adalah sebesar 0.20969852 dari 164 sampel yang digunakan.
4. Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0.0000 dan nilai maksimumnya sebesar 0.67000. Nilai rata-rata komisaris independen adalah sebesar 0.3753435. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.13762993 memiliki arti bahwasanya ukuran penyebaran data dari variabel ini adalah sebesar 0.13762993 dari 164 sampel yang digunakan.
5. Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 0.0000 dan nilai maksimumnya sebesar 4.0000. Nilai rata-rata komite audit adalah sebesar 2.9007634. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.74270775 memiliki arti bahwasanya ukuran penyebaran data dari variabel ini adalah sebesar 0.74270775 dari 164 sampel yang digunakan.
6. Kualitas Audit memiliki nilai minimum sebesar 0.0000 dan nilai maksimumnya sebesar 1.00. Nilai rata-rata kualitas audit adalah sebesar 0.3740. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.48573 memiliki arti bahwasanya ukuran penyebaran data dari variabel ini adalah sebesar 0.48573 dari 164 sampel yang digunakan.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah data yang diambil terdistribusi normal atau tidak. Uji ini menjadi penting untuk digunakan dikarenakan karena jika tidak digunakan maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		164
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10585145
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.032
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25, 2022

Berdasarkan hasil dari uji normalitas di atas adalah, hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas 0,05 yaitu sebesar 0.064 menunjukkan pola distribusi normal, dalam hal ini menunjukkan data terdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini menunjukkan bahwasanya apakah dalam model regresi berganda ditemukan korelasi antar variabel yang bebas maupun tidak. Gejalanya diketahui dengan nilai Variance Inflation Factor (FIV).

Tabel 4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics
-------	-------------------------

	Tolerance	VIF
Harga Transfer	.935	1.070
ROA	.915	1.093
Kepemilikan Institusional	.983	1.018
Komisaris Independen	.943	1.060
Komite Audit	.911	1.098
Kualitas Audit	.883	1.133

Sumber: output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 sehingga dikatakan bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas.

#### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki korelasi antar residual uatu observasi dengan observasi lain. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 <sup>a</sup>	.130	.088	.10838212	1.856
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Harga Transfer, ROA, Komite Audit					
b. <i>Dependent Variable:</i> Penghindaran Pajak					

Data dianggap lolos dari uji autokorelasi adalah jika nilai DW memenuhi persyaratan persamaan  $DU < DW < 4-DU$ . Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa nilai DW adalah

1,856 dan berdasarkan tabel Durbin Watson, didapatkan nilai DU untuk sample sebanyak 131 dan variabel independen sebanyak 6 variabel adalah 1,811. Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat dibentuk  $1,811 < 1,856 < 4 - 1,811$ . Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data lolos dari gejala autokorelasi.

#### 4.3.4. Uji Heterokedasitas

Uji ini mempunyai tujuan guna menguji apakah model regresi yang digunakan tidak sama dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Hasil dari uji ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.4 Hasil Uji Heterokedasitas

		Harga Transfer	ROA	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	Komite Audit	Kualitas Audit	Unstandardized Residual
Harga Transfer	Correlation Coefficient	1.000	.115	.029	-.215*	.105	.300**	-.045
	Sig. (2-tailed)	.	.190	.741	.013	.233	.000	.611
	N	164	164	164	164	164	164	164
ROA	Correlation Coefficient	.115	1.000	.074	.102	-.016	.283**	-.036
	Sig. (2-tailed)	.190	.	.403	.245	.858	.001	.686
	N	164	164	164	164	164	164	164
Kepemilikan Institusional	Correlation Coefficient	.029	.074	1.000	.048	-.028	.012	.049

	Sig. (2-tailed)	.741	.403	.	.588	.754	.893	.580
	N	164	164	164	131	164	164	164
Komisaris Independen	Correlation Coefficient	-.215*	.102	.048	1.000	-.211*	.015	.006
	Sig. (2-tailed)	.013	.245	.588	.	.016	.861	.942
	N	164	164	164	164	164	164	164
Komite Audit	Correlation Coefficient	.105	-.016	-.028	-.211*	1.000	.233**	.009
	Sig. (2-tailed)	.233	.858	.754	.016	.	.007	.923
	N	164	164	164	164	164	164	164
Kualitas Audit	Correlation Coefficient	.300**	.283*	.012	.015	.233**	1.000	-.020
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.893	.861	.007	.	.817

	N	164	164	164	164	164	164	164
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.045	-.036	.049	.006	.009	-.020	1.000
	Sig. (2-tailed)	.611	.686	.580	.942	.923	.817	.
	N	164	164	164	164	164	164	164
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

Uji heteroskedastisitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji spearman. Uji heteroskedastisitas dianggap lolos gejala heteroskedastisitas adalah jika nilai Sig pada independen terhadap nilai residual adalah di atas 0,05. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa seluruh nilai Sig adalah di atas 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.816	.058	
Harga Transfer	.079	.033	.205
ROA	.003	.001	.212
Kepemilikan Institusional	-.033	.046	-.061
Komisaris Independen	-.006	.071	-.007
Komite Audit	-.024	.013	-.157
Kualitas Audit	-.014	.021	-.060
a. <i>Dependent Variable:</i> Penghindaran Pajak			

Dari Tabel 4.4 maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,816 + 0,079 (HT) + 0,003(ROA) - 0,033(KINS) + 0,006(KIND) - 0,024 (KOA) - 0,014 (KUA) + e$$

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa:

1. Nilai signifikan pada Harga Transfer, *Return On Asset* adalah kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.
2. Nilai signifikan pada Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit adalah lebih dari 0,05 yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### 4.5.1 Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 <sup>a</sup>	.130	.088	.10838212	1.856
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Harga Transfer, ROA, Komite Audit					
b. <i>Dependent Variable</i> : Penghindaran Pajak					

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai *R Square* adalah 0,130 atau 13%. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 13%. Sisanya berasal dari variabel lain yang berada di luar model.

##### 4.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Tabel 4.5.2 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

Regression	.219	6	.036	3.101	.007 <sup>b</sup>
Residual	1.457	124	.012		
Total	1.675	130			
a. <i>Dependent Variable:</i> Penghindaran Pajak					
b. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Harga Transfer, ROA, Komite Audit					

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai Sig pada tabel ANOVA adalah kurang dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa model penelitian diterima dan variabel independen bersama mempengaruhi variabel dependen.

#### 4.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual mampu memerankan variasi variabel dependen. Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2, H3, H4, H5, dan H6) yang diajukan dapat ditunjukkan pada tabel 4.5.3

Tabel 4.5.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	t	Sig.
(Constant)	14.036	.000
Harga Transfer	2.370	.019
ROA	2.424	.017
Kepemilikan Institusional	-.722	.472
Komisaris Independen	-.085	.932
Komite Audit	-1.787	.076

Kualitas Audit	-,673	,502
a. <i>Dependent Variable</i> : Penghindaran Pajak		

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa :

1. Hipotesis 1

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,370 serta nilai signifikansi harga transfer yaitu sebesar 0,19 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya H1 diterima, yang memiliki makna bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Hipotesis 2

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,424 serta nilai signifikansi profitabilitas yaitu sebesar 0,017 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya H2 diterima, yang memiliki makna bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Hipotesis 3

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -0,722 serta nilai signifikansi kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,472 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya H3 ditolak, yang memiliki makna bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. Hipotesis 4

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -0,085 serta nilai signifikansi komisaris independen yaitu sebesar 0,392 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya H4 ditolak, yang memiliki makna bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5. Hipotesis 5

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -1,787 serta nilai signifikansi komite audit yaitu sebesar 0,502

sehingga dapat disimpulkan bahwasanya H5 ditolak, yang memiliki makna bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### 6. Hipotesis 6

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -0,673 serta nilai signifikansi kualitas audit yaitu sebesar 0,076 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya H6 diterima, yang memiliki makna bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### 4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.5.3 menghasilkan t-hitung yaitu sebesar 2,370 dan probabilitas ( $p \leq 0,05$ ) yaitu sebesar 0,19 sehingga memberikan kesimpulan bahwasanya hipotesa ini diterima, artinya harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan multinasional biasanya akan menggunakan harga transfer guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga, dilakukannya penetapan harga transfer. Harga transfer seringkali disebut dengan tindakan yang diwajibkan dalam suatu aktivitas perusahaan dengan tujuan meminimalan pembayaran pajak yang dilakukan adalah perusahaan akan mengakali jumlah laba sehingga pembayarannya menjadi minimal. Sejalan dengan teori yang dijabarkan menurut Jensen dan Meckling bahwa manajer perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai laba sebesar-besarnya sehingga mampu mendapat kompensasi dan intensif atas kinerjanya tanpa melihat risiko yang kemudian akan dihadapi.

Harga transfer akan mendorong terjadinya penghindaran pajak yang disebabkan oleh penentuan harga transfernya. Mekanisme suatu perusahaan menyerahkan barang atau jasa akan berfokus pada pihak istimewa dengan cara menaikkan maupun menurunkan harga yang seharusnya (Napitupulu *et al.*, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan terhadap variabel harga transfer oleh Dharmawan *et al.* (2017) menyatakan bahwa harga transfer memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan

bahwasanya semakin tinggi transaksi pihak berelasi dengan harga transfer menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajaknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu *et al.* (2020); Falbo & Firmansyah (2018); Panjalusman *et al.* (2018); dan Dewi *et al.* (2018) memberikan kesimpulan bahwasanya harga transfer tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.5.3 menghasilkan t-hitung yaitu sebesar 2,424 dan probabilitas ( $p \leq 0,05$ ) yaitu sebesar 0,017 sehingga memberikan kesimpulan bahwasanya hipotesa ini diterima, artinya profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jika kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, sedangkan nilai pajak sendiri juga ikut meningkat maka dengan inilah profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak tetapi jika sebaliknya, maka perusahaan tidak melakukan tindakan terhadap pembayaran pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, variabel mengenai profitabilitas dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); serta Subagiastra *et al.* (2016) memberikan hasil bahwasanya profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.* (2021); Napitupulu *et al.* (2020); dan Chytis *et al.* (2019) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

## 3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.5.3 menghasilkan t-hitung yaitu sebesar -0,722 dan probabilitas ( $p \geq 0,05$ ) yaitu sebesar 0,472 sehingga memberikan kesimpulan bahwasanya hipotesa ini ditolak, artinya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pemilik institusi seringkali mempercayai komisaris untuk mengawasi dan mengelola perusahaannya sehingga, ada atau tidaknya pemilik institusional kemudian tidak menjamin bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional juga

tidak memberikan mampu mencegah ataupun menghindari perlakuan penghindaran pajak dikarenakan sejauh ini, investor hanya berfokus pada laba perusahaan saja. Sehingga, sejauh ini kepemilikan institusional tidak memiliki peran sebagai investor yang dapat disebut canggih, yang dimaksud adalah sebagai pengawas serta manajer yang mampu sebagai pengingat ataupun pengawas dalam tindak penghindaran pajak (Jaeni *et al.*, 2018).

Dalam variabel ini, beberapa peneliti seperti Kalil (2020); Khamisan & Christina (2020); Yanti *et al.* (2020); Jaeni *et al.* (2018); serta Mappadang *et al.* (2018) dalam penelitiannya mengenai kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sejalan dengan penelitian ini yaitu memberikan hasil bahwa keduanya tidak berpengaruh. Sedangkan variabel kepemilikan institusional memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.* (2021); Chytis *et al.* (2019); Widuri *et al.* (2019); Sari & Devi (2018); serta Mulyani *et al.* (2018).

#### 4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.5.3 menghasilkan t-hitung yaitu sebesar  $-0,085$  dan probabilitas ( $p \geq 0,05$ ) yaitu sebesar  $0,392$  sehingga memberikan kesimpulan bahwasanya hipotesa ini ditolak, artinya komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam hal apapun dengan semua yang berhubungan dengan perusahaan. Tidak memiliki afiliasi apapun yang berhubungan dengan perusahaan adalah tidak memiliki hubungan di antaranya dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi, dewan komisaris, juga tidak menjabat apapun dalam suatu perusahaan yang berhubungan atau dengan perusahaan terkait sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh BEI. Komisaris independen dalam suatu perusahaan hanya berjumlah sekurang-kurangnya sebanyak tiga puluh persen dari semua anggota komisaris. Komisaris independen sendiri juga memiliki dan memahami aturan perundang-undangan serta mengenai pasar modal yang telah diusulkan oleh pemegang saham yang bukan termasuk pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang memiliki variabel yang sama yang dilakukan oleh Sunarto *et al.* (2021); Kalil (2020); Yanti *et al.* (2020); Chytis *et al.* (2019); serta Mulyani *et al.* (2018) memberikan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang memiliki makna bahwasanya semakin tinggi ataupun semakin rendah prosentase komisaris independen dalam sebuah perusahaan tidak mempengaruhi keputusan mengenai tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting *et al.* (2020); Haryanti (2019); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); Mappadang *et al.* (2018); serta Subagiastra *et al.* (2016) memiliki kesimpulan bahwasanya komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

##### 5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.5.3 menghasilkan t-hitung yaitu sebesar  $-1,787$  dan probabilitas ( $p \geq 0,05$ ) yaitu sebesar  $0,502$  sehingga memberikan kesimpulan bahwasanya hipotesa ini ditolak, artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Komite audit memiliki tujuan untuk memberikan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja suatu perusahaan dalam melaksanakan pelaporan dan aktivitasnya dengan tujuan menaikkan kualitas kinerja dan menghindarkan dari penyimpangan dalam perusahaan. Namun, komite audit tidak akan mampu menjalani fungsinya dengan baik apabila tidak didukung dengan seluruh elemen dalam suatu perusahaan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung elemen-elemen dalam perusahaan yang kemudian menyebabkan kegagalan pengawasan yang maksimal (Subagiastra *et al.*, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting *et al.* (2020); Kalil, (2020); Khamisan & Christina, (2020); Yanti *et al.* (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); dan Subagiastra *et al.* (2016) memberikan kesimpulan bahwasanya komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan terhadap variabel komite audit oleh Sunarto *et al.* (2021); Haryanti (2019);

Widuri *et al.* (2019); serta Mulyani *et al.* (2018) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

6. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.5.3 menghasilkan t-hitung yaitu sebesar  $-0,673$  dan probabilitas ( $p \geq 0,05$ ) yaitu sebesar  $0,076$  sehingga memberikan kesimpulan bahwasanya hipotesa ini diterima, artinya kualitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* akan mendapatkan kemungkinan kepercayaan lebih tinggi dibanding dengan kantor akuntan publik lain oleh fiskus dikarenakan telah memiliki reputasi yang baik. Namun, perusahaan dapat memberikan kemakmuran dan manfaat yang lebih karena diaudit oleh kantor akuntan publik yang sudah memiliki reputasi yang baik akan cenderung memunculkan kemungkinan lain bahwa kantor akuntan publik dapat menghalangi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang condong terhadap penipuan (Khamisan & Christina, 2020). Terdapat kemungkinan lain bahwasanya ketika kantor akuntan publik mengaudit suatu laporan keuangan akan berpedoman pada standar pengendalian mutu kualitas audit yang sudah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAP) serta etika aturan akuntan publik (Sari & Devi, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khamisan & Christina (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni *et al.* (2018); Dewi *et al.* (2018); dan Subagiastra *et al.* (2016) yang memiliki kesimpulan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.* (2018) memberikan hasil bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh harga transfer, profitabilitas, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 - 2020. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini membuktikan bahwasanya harga transfer memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yakni sebesar 0,019.
2. Penelitian ini membuktikan bahwasanya profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yakni sebesar 0,017.
3. Penelitian ini membuktikan bahwasanya kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yakni sebesar 0,472.
4. Penelitian ini membuktikan bahwasanya komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yakni sebesar 0,932.
5. Penelitian ini membuktikan bahwasanya komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yakni sebesar 0,76.
6. Penelitian ini membuktikan bahwasanya kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yakni sebesar 0,502.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, memberikan hasil dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan, di antaranya :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen, di antaranya seperti karakter eksekutif atau kepemilikan perusahaan dan lain sebagainya untuk indikator GCG agar hasil penelitian dapat lebih mempresentasikan penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggunakan perusahaan dengan mata uang selain rupiah dengan dikonversikan ke mata uang rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. Y. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 4(2), 1–32.
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, April*, 53–66.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/7914>
- Anh, N. H. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness : A Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112.
- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 57.  
<https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1318>
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 2028–2054.
- Chytis, E., Tasios, S., Georgopoulos, I., & Hortis, Z. (2019). The Relationship Between Tax Avoidance, Company Characteristics and Corporate Governance: Evidence from Greece. *Corporate Ownership and Control*, 16(4), 77–86. <https://doi.org/10.22495/cocv16i4art7>
- Dewi, R., Hamdi, M., & Rahmi, S. (2018). *Pengaruh Transfer Pricing, Kualitas Audit dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2014-2018 )*. 1–2.
- Dharmawan, P. E., Djaddang, S., & Dharmansyah. (2017). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 4(2), 183–195.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness,

- Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28.  
<https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34.
- Hardiyanto, I. (2019). Permasalahan Transfer Pricing Dalam Undang-Undang Pajak Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 6(1), 1082–1103.  
<https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1859>
- Haryanti, A. D. (2019). Pengaruh Corporate Governance dengan Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 36–49.
- Herawaty, V., & Anne. (1970). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba dalam Melakukan Transfer Pricing dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Japanese Journal of Geriatrics*, 7(September), 29–32.
- Jaeni, J., Badjuri, A., & Fadhila, Z. R. (2018). Effect of Good Corporate Governance, Profitability and Leverage on Tax Avoidance Behavior Before and After Tax Amnesty (Empirical study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange period 2015-2016). *International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2018) Effect*, 86, 149–154. <https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.33>
- Jensen, M.C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs

and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Jiménez-Angueira, C. E. (2018a). The effect of the interplay between corporate governance and external monitoring regimes on firms' tax avoidance. *Advances in Accounting*, 41(July 2015), 7–24. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2018.02.004>

Jiménez-Angueira, C. E. (2018b). The Effect of the Interplay Between Corporate Governance and External Monitoring Regimes on Firms' Tax Avoidance. *Advances in Accounting*, 41, 7–24. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2018.02.004>

Kalil, N. (2020). Prediction of Tax Avoidance Behavior Among Transportation and Logistic Sector Firms in Brazil. *International Journal of Advanced Economics*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.51594/ijae.v1i2.53>

Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 1 (2015). [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK_PERIZINAN_FINAL_F.pdf)

Khamisan, M. S. P., & Christina, S. (2020). Financial Distress, Tax Loss Carried Forward, Corporate Governance and Tax Avoidance. *Global Conference on Business and Social Sciences Proceeding*, 11(1), 54–54. [https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2020.11\(54\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2020.11(54))

Kim, B.-M. (2012). Tax Avoidance, Corporate Governance, and Firm Value. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 29(4), 61–92.

Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270.

<https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>

- Kramarova, K. (2021). Transfer Pricing and Controlled Transactions in Connection with Earnings Management and Tax Avoidance. *SHS Web of Conferences*, 92, 1–9.  
<https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202031>
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Mahmud, A. (2020). *The Effect Of Thin Capitalization, Executive Characters And Good Corporate Governance On Tax Avoidance*. 1(1), 46–54.
- Mangoting, Y., Gunadi, C., Tobing, F. P. D., & Putri, O. A. (2020). Governance Structure, Tax Avoidance, and Firm Value. *Proceedings of the 5th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science (TEAMS 2020)*, 158(Teams), 397–407. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.056>
- Mappadang, A., Widyastuti, T., & Wijaya, A. M. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Mgammal, M. H., Bardai, B., & Ku Ismail, K. N. I. (2018). Corporate governance and tax disclosure phenomenon in the Malaysian listed companies. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(5), 779–808. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0202>

- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (PAda Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (2014). [https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20atau%20Perusahaan%20Publik.pdf)
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Rasyid, A. S., Diah, S., & Utama, B. A. U. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Science Proceedings*, 1(2), 1–10.

- Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax*, 2(2), 248–264. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227>
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negri Padang*, 6(8), 1–19.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 298–306.
- Setiawan, I. T., & Rizkya, Y. S. (2020). DETERMINAN INTENSITAS TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN AFILIASI. 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3540>
- Subagiastira, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghidaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- Sugiyanto, Setiawan, I., & Fitria, J. R. (2020). Effect of Executive Character , " Capital Intensity and " Good Corporate Governance " To Tax Avoidance . " 423–435.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Supangat, A. (2017). *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Kencana

Prenada Media Group.

Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penhindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.

Widuri, Retnaningtyas, Wijaya, Winnie, Effendi, Jessica, Cikita, & Elvina. (2019). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 120–126.  
<https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>

Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20, 699–728.

Yanti, Y. N., Muslim, R. Y., & Putri, D. (2020). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. 1441, 3–5.

**LAMPIRAN**  
**SAMPEL PENELITIAN**

<b>No.</b>	<b>Kriteria Penentuan Sampel</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 - 2020	177
2.	Perusahaan multinasional yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2019 – 2020 berhubungan dengan variabel penelitian	(16)
2.	Perusahaan multinasional yang mengalami kerugian tahun 2019 dan 2020	(64)
3.	Perusahaan multinasional yang melaporkan laporan keuangan tidak dengan mata uang Rupiah	(15)
	Total	82

**HASIL SELEKSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG MEMILIKI KRITERIA  
PENENTUAN SAMPEL**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	INTP	PT Indocement Tunggak Prakasa Tbk
2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk
5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk
8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk
10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk
13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
14	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk
16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk
25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk
32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk
33	SPMA	PT Suparma Tbk
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk
35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk
36	ASII	PT Astra International Tbk
37	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk
38	INDS	PT Indospring Tbk
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk
40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk

50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
65	STTP	PT Siantar Top Tbk
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk
70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk
73	PEHA	PT Phapros Tbk
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
81	CINT	PT Chitose Internatonal Tbk
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk

**DATA NILAI CETR**

No	Kode	Nama Perusahaan	CETR		Proksi CETR	
			2019	2020	2019	2020
1	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	0,03346	0,14494	0,96654	0,85506
2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk	0,00307	0,01003	0,99693	0,98997
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	0,75998	0,08681	0,24002	0,91319
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk	0,19298	0,34263	0,80702	0,65737
5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	0,89350	4,03570	0,10650	-3,03570
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk	0,22803	1,20897	0,77197	-0,20897
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk	1,40070	0,66993	-0,40070	0,33007
8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk	0,87477	0,34282	0,12523	0,65718
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk	0,33014	0,43600	0,66986	0,56400
10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	1,29046	0,12764	-0,29046	0,87236
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	0,15939	0,19050	0,84061	0,80950
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	0,18411	0,06573	0,81589	0,93427
13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000
14	EKAD	PT Ekadharma International Tbk	0,88534	0,18411	0,11466	0,81589
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk	0,12948	0,12664	0,87052	0,87336
16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk	0,34186	0,24598	0,65814	0,75402
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk	0,32640	0,13426	0,67360	0,86574
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	0,42825	0,23588	0,57175	0,76412
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	0,19801	0,19165	0,80199	0,80835
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk	0,15466	0,07932	0,84534	0,92068
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	0,40131	0,17733	0,59869	0,82267
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	0,64325	0,11499	0,35675	0,88501
23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk	0,51279	0,23297	0,48721	0,76703
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk	1,05154	0,20393	-0,05154	0,79607

25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	0,16815	0,29902	0,83185	0,70098
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	0,42305	0,24464	0,57695	0,75536
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	0,48992	0,19975	0,51008	0,80025
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	0,00000	0,29859	1,00000	0,70141
29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	0,64429	0,30466	0,35571	0,69534
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk	0,18489	0,29730	0,81511	0,70270
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	0,43356	0,21409	0,56644	0,78591
32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	0,32482	0,24073	0,67518	0,75927
33	SPMA	PT Suparma Tbk	0,09225	0,11207	0,90775	0,88793
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	0,53148	0,31617	0,46852	0,68383
35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk	0,34295	0,54000	0,65705	0,46000
36	ASII	PT Astra International Tbk	0,32134	0,27837	0,67866	0,72163
37	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	0,45353	0,10911	0,54647	0,89089
38	INDS	PT Indospring Tbk	0,28544	0,20581	0,71456	0,79419
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	0,32645	0,25128	0,67355	0,74872
40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	0,24551	0,20143	0,75449	0,79857
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk	0,82746	0,00167	0,17254	0,99833
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk	0,56562	0,36944	0,43438	0,63056
43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	0,31297	0,34624	0,68703	0,65376
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	0,08290	1,62908	0,91710	-0,62908
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	0,34963	0,76072	0,65037	0,23928
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	0,22761	0,28196	0,77239	0,71804
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk	0,41834	8,44500	0,58166	-7,44500
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	0,21667	1,18950	0,78333	-0,18950
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	0,38080	0,18909	0,61920	0,81091
50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0,00580	0,00722	0,99420	0,99278

51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	0,17895	0,29404	0,82105	0,70596
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk	0,15667	0,17130	0,84333	0,82870
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	0,24350	0,51000	0,75650	0,49000
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	0,21247	0,36393	0,78753	0,63607
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	0,21802	0,30485	0,78198	0,69515
56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	0,35607	0,39240	0,64393	0,60760
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	0,21728	0,16916	0,78272	0,83084
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	0,26992	0,22409	0,73008	0,77591
59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk	0,27298	0,26129	0,72702	0,73871
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	0,28090	0,62218	0,71910	0,37782
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	0,20236	0,22906	0,79764	0,77094
62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	0,15898	0,20193	0,84102	0,79807
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	2,29504	0,85362	-1,29504	0,14638
64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	0,30735	0,16663	0,69265	0,83337
65	STTP	PT Siantar Top Tbk	0,15291	0,14989	0,84709	0,85011
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0,20282	0,22588	0,79718	0,77412
67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk	0,22120	0,23300	0,77880	0,76700
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk	0,25361	0,26413	0,74639	0,73587
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	0,26522	0,27068	0,73478	0,72932
70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	5,72566	0,66218	-4,72566	0,33782
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	0,24672	0,16609	0,75328	0,83391
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk	2,92404	0,09387	-1,92404	0,90613
73	PEHA	PT Phapros Tbk	0,20769	-0,04822	0,79231	1,04822
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	0,25057	0,14518	0,74943	0,85482
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk	0,44398	0,15732	0,55602	0,84268
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	0,20731	0,20370	0,79269	0,79630

77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk	0,76362	0,48951	0,23638	0,51049
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	0,14417	0,11419	0,85583	0,88581
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk	0,17104	0,55708	0,82896	0,44292
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	0,31514	0,18389	0,68486	0,81611
81	CINT	PT Chitose Internatonal Tbk	0,41784	0,88544	0,58216	0,11456
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk	0,37957	0,16502	0,62043	0,83498

#### DATA HARGA TRANSFER

No	Kode	Nama Perusahaan	Harga Transfer	
			2019	2020
1	INTP	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	0,01648	0,01844

2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk	0,00820	0,01476
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	0,53325	0,85162
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk	0,23411	0,25969
5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	0,55493	0,56576
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk	0,94325	0,93710
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk	0,95447	0,96459
8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk	0,02312	0,03577
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk	0,21042	0,00748
10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	0,01956	0,02393
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	0,46529	0,40320
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	0,85678	0,77989
13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	0,09329	0,06610
14	EKAD	PT Ekadharna International Tbk	0,00623	0,00655
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk	0,00753	0,00155
16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk	0,00000	0,00000
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk	0,00108	0,00000
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	0,00003	0,00042
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	0,00000	0,00000
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk	0,06013	0,01268
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	0,09159	0,12338
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	0,00000	0,00000
23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk	0,00000	0,00000
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk	0,02062	0,01560
25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	0,00937	0,00051
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	0,00100	0,00305
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	0,06004	0,00639
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	0,00247	0,00000

29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	0,47524	0,88202
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk	0,02045	0,01873
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	0,09694	0,15003
32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	0,00000	0,00000
33	SPMA	PT Suparma Tbk	0,00272	0,00000
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	0,53841	0,56132
35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk	0,00000	0,00000
36	ASII	PT Astra International Tbk	0,02848	0,03855
37	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	0,37905	0,47359
38	INDS	PT Indospring Tbk	0,07592	0,05822
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	0,08601	0,02117
40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	0,05579	0,02859
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk	0,00000	0,00000
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk	0,12009	0,12076
43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	0,00000	0,00000
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	0,32384	0,44876
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	0,28092	0,20775
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	0,44221	0,32391
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk	0,01303	0,01522
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	0,82155	0,77225
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	0,06679	0,00419
50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0,00000	0,97022
51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	0,70319	0,71149
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk	0,91991	0,93203
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	0,00000	0,00000
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	0,00000	0,00000
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	0,07203	0,09523

56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	0,00000	0,00000
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	0,73668	0,57552
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	0,25229	0,23017
59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk	0,02678	0,30921
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	0,00273	0,00219
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	0,74120	0,94694
62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	0,38036	0,41364
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	0,03250	0,03206
64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	0,04416	0,02926
65	STTP	PT Siantar Top Tbk	0,60378	0,68472
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0,00000	0,00000
67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk	0,00000	0,00000
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk	0,03705	0,00464
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	0,02788	0,07214
70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	0,34277	0,23444
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	0,01188	0,01215
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk	0,04499	0,00000
73	PEHA	PT Phapros Tbk	0,94969	0,95885
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	0,00000	0,00000
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk	0,70594	0,75319
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	0,48431	0,54950
77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk	0,01797	0,03916
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	0,00000	0,00000
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk	0,00006	0,00000
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	0,08676	0,06744
81	CINT	PT Chitose Internatonal Tbk	0,00005	0,00000
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk	0,00042	0,00533

**DATA RETURN ON ASSET (ROA)**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>ROA (%)</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	INTP	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	6,623797	6,60581
2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk	539,8025	191,4125
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	2,172972	2,851028
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk	3,212745	3,42837

5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	4,940191	1,447254
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk	12,09887	16,55762
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk	0,626128	0,040688
8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk	2,201651	0,958873
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk	2,76678	0,285936
10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	2,890401	2,893639
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	1,47317	1,402269
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	2,134199	2,264355
13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	1,237715	0,756582
14	EKAD	PT Ekadharma International Tbk	7,994198	8,866068
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk	3,556958	4,116839
16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk	3,252552	3,478195
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk	5,496221	4,868765
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	1,957496	2,496175
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	2,090286	2,234268
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk	0,372412	4,293698
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	9,561107	15,43194
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	0,808954	2,418592
23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk	2,065804	1,25392
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk	0,894729	1,735082
25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	1,253875	3,022261
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	12,45454	12,23947
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	6,731159	4,708367
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	3,228761	1,090152
29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	5,380305	6,850047
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk	8,476977	6,851335
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	9,010733	3,068687

32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	5,112343	4,830853
33	SPMA	PT Suparma Tbk	5,5227	7,017275
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	0,512158	0,334772
35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk	8,332951	2,704642
36	ASII	PT Astra International Tbk	0,007564	5,491081
37	GJTL	PT Gajah Tunggul Tbk	1,427163	1,7935
38	INDS	PT Indospring Tbk	3,579761	2,078755
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	9,208073	1,993082
40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	20,55616	15,97132
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk	0,336507	1,167337
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk	4,79439	4,077232
43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	12,28617	5,695762
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	5,427805	0,787616
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	3,008965	0,639268
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	6,898834	6,361488
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk	6,877579	0,095477
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	3,200543	1,407807
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	8,530347	6,90743
50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	60,71678	59,90245
51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	15,4664	11,60501
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk	10,50131	10,12802
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	3,177258	1,038136
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	22,28743	10,07406
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	8,606765	3,867066
56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	12,22176	4,194222
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	13,84687	7,161593
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6,135985	5,364872

59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk	14,71495	17,93106
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	41,63203	9,82371
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	10,77536	10,60887
62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	5,051566	3,787151
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	0,052581	0,306206
64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	5,682984	5,494544
65	STTP	PT Siantar Top Tbk	16,74753	18,22644
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	15,67492	12,67593
67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk	13,83481	9,780779
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk	26,9563	17,27538
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	12,11956	8,15785
70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	0,086583	0,116301
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	12,52226	12,40731
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk	8,684961	7,737241
73	PEHA	PT Phapros Tbk	4,879534	2,539949
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	4,896957	9,670492
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk	7,946124	13,66235
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	22,88358	24,26321
77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk	7,10822	9,164208
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	10,20033	14,16252
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk	11,43659	2,162844
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	35,80175	34,88514
81	CINT	PT Chitose Internatonal Tbk	1,384689	0,050013
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk	3,951235	5,284469

**DATA KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Total Kepemilikan</b>	
			<b>Institusional</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	0,51	0,51
2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk	0,76	0,76
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	0,98	0,98
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk	0,51	0,51
5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	0,67	0,67
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk	0,14	0,14
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk	0,30	0,30

8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk	0,67	0,67
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk	0,67	0,67
10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	0,56	0,56
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	0,62	0,74
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	0,03	0,03
13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	0,67	0,67
14	EKAD	PT Ekadharma International Tbk	0,78	0,80
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk	0,78	0,76
16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk	0,55	0,55
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk	0,33	0,33
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	0,78	0,78
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	0,55	0,55
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk	0,90	0,90
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	0,75	0,75
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	0,81	0,81
23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk	0,99	0,99
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk	0,58	0,58
25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	0,89	0,89
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	0,56	0,56
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	0,70	0,72
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	0,86	0,87
29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	0,72	0,76
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk	0,78	0,78
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	1,00	1,00
32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	0,78	0,78
33	SPMA	PT Suparma Tbk	0,92	0,92
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	0,77	0,77

35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk	0,58	0,58
36	ASII	PT Astra International Tbk	0,50	0,50
37	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	0,60	0,60
38	INDS	PT Indospring Tbk	0,88	0,88
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	0,82	0,82
40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	0,58	0,58
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk	0,32	0,32
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk	0,80	0,80
43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	0,80	0,60
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	0,90	0,90
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	0,91	0,82
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	0,75	0,75
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk	0,40	0,40
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	0,12	0,10
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	0,75	0,75
50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0,39	0,65
51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	0,92	0,92
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk	0,81	0,81
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	0,61	0,53
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	0,85	0,85
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	0,39	0,38
56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	0,66	0,65
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	0,81	0,81
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	0,50	0,50
59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk	0,13	0,71
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	0,82	0,82
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	0,59	0,59

62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	0,73	0,83
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	0,83	0,83
64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	0,84	0,84
65	STTP	PT Siantar Top Tbk	0,57	0,57
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0,36	0,21
67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk	0,76	0,76
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk	0,92	0,92
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	0,92	0,92
70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	0,95	0,94
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	0,41	0,50
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk	0,87	0,87
73	PEHA	PT Phapros Tbk	0,57	0,57
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	0,54	0,73
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk	0,98	0,99
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	0,81	0,81
77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk	0,80	0,82
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	0,92	0,92
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk	0,80	0,81
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	0,85	0,85
81	CINT	PT Chitose Internatonal Tbk	0,79	0,77
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk	0,72	0,72

**DATA PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN**

No	Kode	Emiten	Proporsi	
			Komisaris Independen (%)	
			2019	2020
1	INTP	PT Indocement Tungal Prakasa Tbk	0,33	0,33
2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk	0,40	0,50
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	0,33	0,33
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk	0,29	0,29
5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	0,50	0,40
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk	0,50	0,50
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk	0,50	0,50
8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk	0,40	0,40
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk	0,33	0,33

10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	0,40	0,25
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	0,33	0,33
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	0,33	0,33
13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	0,50	0,33
14	EKAD	PT Ekadharna International Tbk	0,00	0,00
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk	0,40	0,40
16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk	0,33	0,33
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk	0,33	0,33
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	0,33	0,33
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	0,50	0,50
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk	0,50	0,50
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	0,33	0,50
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	0,33	0,33
23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk	0,33	0,33
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk	0,33	0,33
25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	0,33	0,33
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	0,33	0,33
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	0,67	0,60
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	0,33	0,50
29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	0,33	0,33
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk	0,33	0,33
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	0,33	0,33
32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	0,25	0,40
33	SPMA	PT Suparma Tbk	0,60	0,67
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	0,50	0,50
35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk	0,50	0,50
36	ASII	PT Astra International Tbk	0,30	0,30

37	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	0,29	0,29
38	INDS	PT Indospring Tbk	0,33	0,33
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	0,33	0,33
40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	0,50	0,50
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk	0,50	0,50
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk	0,33	0,33
43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	0,40	0,60
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	0,25	0,25
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	0,67	0,50
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	0,33	0,33
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk	0,29	0,29
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	0,50	0,50
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	0,50	0,50
50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0,00	0,50
51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	0,33	0,33
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk	0,33	0,33
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	0,00	0,00
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	0,40	0,40
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	0,40	0,40
56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	0,33	0,33
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	0,50	0,50
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	0,38	0,38
59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk	0,50	0,33
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	0,50	0,50
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	0,00	0,00
62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	0,33	0,33
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	0,33	0,33

64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	0,33	0,33
65	STTP	PT Siantar Top Tbk	0,00	0,00
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0,50	0,50
67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk	0,50	0,50
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk	0,44	0,50
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	0,38	0,38
70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	0,40	0,25
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	0,43	0,43
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk	0,50	0,50
73	PEHA	PT Phapros Tbk	0,50	0,50
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	0,50	0,50
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk	0,33	0,33
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	0,40	0,50
77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk	0,40	0,60
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	0,33	0,33
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk	0,50	0,50
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	0,17	0,14
81	CINT	PT Chitose Internatonal Tbk	0,50	0,33
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk	0,50	0,50

**DATA KOMITE AUDIT**

No	Kode	Emiten	Komite	
			Audit	
			2019	2020
1	INTP	PT Indocement Tunggak Prakasa Tbk	3	3
2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk	3	3
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	3	3
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk	4	4
5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	3	3
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk	3	3
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk	2	2
8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk	3	3
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk	3	3
10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	3	3
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	4	4
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	3	3

13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	3	3
14	EKAD	PT Ekadharma International Tbk	3	3
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk	3	3
16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk	3	3
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk	3	3
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	3	3
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	1	1
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk	3	3
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	3	3
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	3	3
23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk	3	3
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk	3	3
25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	3	3
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4	3
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	3	3
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	3	3
29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	3	3
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk	3	3
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	3	3
32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	4	3
33	SPMA	PT Suparma Tbk	3	3
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	3	3
35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk	3	3
36	ASII	PT Astra International Tbk	4	4
37	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	3	3
38	INDS	PT Indospring Tbk	3	3
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	3	3

40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	3	3
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk	0	0
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk	3	3
43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	3	3
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	3	3
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	3	3
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	3	3
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk	3	3
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	3	3
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	3	3
50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0	3
51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	3	3
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk	3	3
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	3	3
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	3	3
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	3	3
56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	3	3
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3	3
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3	3
59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk	3	3
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	3	3
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	3	3
62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	3	3
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	3	3
64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	0	0
65	STTP	PT Siantar Top Tbk	3	3
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	3	3

67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk	3	3
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk	4	3
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	3	3
70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	4	4
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	3	3
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk	3	3
73	PEHA	PT Phapros Tbk	2	2
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	4	3
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk	3	3
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	3	3
77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk	3	3
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	3	3
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk	3	3
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	3	3
81	CINT	PT Chitose Internasional Tbk	3	3
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk	0	0

### DATA KUALITAS AUDIT

No	Kode	Nama Perusahaan	Kualitas Audit	
			2019	2020
1	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	1	1
2	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk	0	0
3	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	1	1
4	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk	1	1
5	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	0	0
6	ARNA	PT Arwana Citra Mulia Tbk	1	1
7	CAKK	PT Cahyaputra Asa Keramik Tbk	0	0
8	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk	1	1
9	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk	0	0
10	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	0	0
11	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	0	0
12	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	0	0
13	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	0	0
14	EKAD	PT Ekadharma International Tbk	0	0
15	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk	0	0

16	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk	0	0
17	SRSN	PT Indo Acitama Tbk	0	0
18	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	1	0
19	ESIP	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	0	0
20	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk	0	0
21	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	0	0
22	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk	0	0
23	TALF	PT Tunas Alfin Tbk	0	0
24	TRST	PT Trias Sentosa Tbk	0	0
25	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	0	0
26	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1	1
27	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	1	1
28	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	0	0
29	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	0	0
30	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk	0	0
31	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	1	1
32	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	0	0
33	SPMA	PT Suparma Tbk	0	0
34	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	0	0
35	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk	0	0
36	ASII	PT Astra International Tbk	1	1
37	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	1	1
38	INDS	PT Indospring Tbk	0	0
39	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	0	0
40	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	1	1
41	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk	0	0
42	UCID	PT Uni-Charm Indonesia Tbk	1	1

43	CCSI	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk	0	0
44	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	0	0
45	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	0	0
46	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	0	0
47	VOKS	PT Voksel Electric Tbk	0	0
48	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	0	0
49	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	0	0
50	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0	0
51	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	1	1
52	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk	0	0
53	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	0	0
54	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	0	0
55	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	1	1
56	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	0	0
57	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1	1
58	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1	1
59	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk	1	1
60	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	1	1
61	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	0	0
62	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	1	1
63	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	0	0
64	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	0	0
65	STIP	PT Siantar Top Tbk	0	0
66	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0	0
67	GGRM	PT Gudang Garam Tbk	1	1
68	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk	1	1
69	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	1	1

70	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	0	0
71	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	1	1
72	MERK	PT Merck Indonesia Tbk	1	1
73	PEHA	PT Phapros Tbk	0	0
74	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	0	0
75	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk	1	1
76	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	1	1
77	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk	0	0
78	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	0	0
79	KINO	PT Kino Indonesia Tbk	0	0
80	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	1	1
81	CINT	PT Chitose Internasional Tbk	0	0
82	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk	0	0

### Hasil Uji Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Harga Transfer	164	.00000	.97022	.1913829	.29502939
ROA	164	.00756	60.71678	8.8048255	9.60911229
Kepemilikan Institusional	164	.03000	1.00000	.6906107	.20969852
Komisaris Independen	164	.00000	.67000	.3753435	.13762993
Komite Audit	164	.00000	4.00000	2.9007634	.74270775
Kualitas Audit	164	.00	1.00	.3740	.48573
Penghindaran Pajak	164	.44292	.99833	.7531025	.11351579
Valid N (listwise)	164				

## UJI ASUMSI KLASIK

### A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		164
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10585145
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.032
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

### B. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Harga Transfer	.935	1.070
ROA	.915	1.093
Kepemilikan Institusional	.983	1.018
Komisaris Independen	.943	1.060
Komite Audit	.911	1.098
Kualitas Audit	.883	1.133

### C. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 <sup>a</sup>	.130	.088	.10838212	1.856

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Harga Transfer, ROA, Komite Audit

b. *Dependent Variable*: Penghindaran Pajak

#### D. Uji Heteroskedasitas

		Harga Transfer	ROA	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	Komite Audit	Kualitas Audit	Unstandardized Residual
Harga Transfer	Correlation Coefficient	1.000	.115	.029	-.215*	.105	.300**	-.045
	Sig. (2-tailed)		.190	.741	.013	.233	.000	.611
	N	164	164	164	164	164	164	164
ROA	Correlation Coefficient	.115	1.000	.074	.102	-.016	.283**	-.036
	Sig. (2-tailed)	.190		.403	.245	.858	.001	.686
	N	164	164	164	164	164	164	164
Kepemilikan Institusional	Correlation Coefficient	.029	.074	1.000	.048	-.028	.012	.049

	Sig. (2-tailed)	.741	.403	.	.588	.754	.893	.580
	N	164	164	164	131	164	164	164
Komisaris Independen	Correlation Coefficient	-.215*	.102	.048	1.000	-.211*	.015	.006
	Sig. (2-tailed)	.013	.245	.588	.	.016	.861	.942
	N	164	164	164	164	164	164	164
Komite Audit	Correlation Coefficient	.105	-.016	-.028	-.211*	1.000	.233**	.009
	Sig. (2-tailed)	.233	.858	.754	.016	.	.007	.923
	N	164	164	164	164	164	164	164
Kualitas Audit	Correlation Coefficient	.300**	.283*	.012	.015	.233**	1.000	-.020
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.893	.861	.007	.	.817

	N	164	164	164	164	164	164	164
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.045	-.036	.049	.006	.009	-.020	1.000
	Sig. (2-tailed)	.611	.686	.580	.942	.923	.817	.
	N	164	164	164	164	164	164	164
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

**UJI REGRESI LENIER BERGANDA**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.816	.058		14.036	.000
Harga Transfer	.079	.033	.205	2.370	.019
ROA	.003	.001	.212	2.424	.017
Kepemilikan Institusional	-.033	.046	-.061	-.722	.472
Komisaris Independen	-.006	.071	-.007	-.085	.932
Komite Audit	-.024	.013	-.157	-1.787	.076
Kualitas Audit	-.014	.021	-.060	-.673	.502
a. <i>Dependent Variable:</i> Penghindaran Pajak					

## UJI HIPOTESIS

### A. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 <sup>a</sup>	.130	.088	.10838212	1.856
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Harga Transfer, ROA, Komite Audit					
b. <i>Dependent Variable:</i> Penghindaran Pajak					

### B. Uji F

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.219	6	.036	3.101	.007 <sup>b</sup>
Residual	1.457	124	.012		
Total	1.675	130			
a. <i>Dependent Variable:</i> Penghindaran Pajak					
b. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Harga Transfer, ROA, Komite Audit					

### C. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.816	.058		14.036	.000
Harga Transfer	.079	.033	.205	2.370	.019
ROA	.003	.001	.212	2.424	.017
Kepemilikan Institusional	-.033	.046	-.061	-.722	.472
Komisaris Independen	-.006	.071	-.007	-.085	.932
Komite Audit	-.024	.013	-.157	-1.787	.076
Kualitas Audit	-.014	.021	-.060	-.673	.502
a. <i>Dependent Variable: Penghindaran Pajak</i>					